

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP
MASYARAKAT MADANI
(Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:
Fetalita Daniar Tervani

15230065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**


**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP
MASYARAKAT MADANI
(Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Fetalita Daniar Tervani

15230065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP
MASYARAKAT MADANI
(Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Agustus 2019

Penulis



Fetalita Daniar Tervani

NIM. 15230065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara Fetalita Daniar Tervani, Nim 15230065 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI
(Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 14 Agustus 2019

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing,



Hakim, S. Ag, MH.

Teguh Setyobudi, S. HI, MH.

NIP. 196509192000031001

NIP.19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fetalita Daniar Tervani NIM 15230065,
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP
MASYARAKAT MADANI**

(Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., MH.
NIP 1984052020160801132
2. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H
NIP 19790313201608011033
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 30 September 2019



Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

Indonesia Tidak Akan bercahaya karena obor besar di Jakarta

Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.

Mohammad Hatta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI (Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturnakan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.

5. Teguh Setyobudi, S. HI, MH. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwarno dan Ibu Naning Suciningsih yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza*'.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin*.

Malang, 14 Agustus 2019
Penulis,

Fetalita Daniar Tervani
NIM 15230065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قبلmenjadi qîla
u = dlommah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C.Rumusan Masalah	7
D.Tujuan Penelitian	7
E.Manfaat Penelitian	8
F.Definisi Operasional	8
G.Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A.Penelitian Terdahulu	14
B.Kajian Pustaka	22
1.Implementasi Sistem Informasi Desa.....	19
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	36
3.Konsep Masyarakat Madani	41
BAB III METODE PENELITIAN	58
A.Jenis Penelitian	59
B.Pendekatan Penelitian	60

C.Sumber Data	
D.Metode Pengumpulan Data	60
E.Metode Pengolahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A.Deskripsi Objek Penelitian	71
1..Kondisi Demografis	72
2.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukur.....	76
B.Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	80
C.Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Berdasarkan Konsep Masyarakat Madani	95
BAB V PENUTUP	116
A.Kesimpulan	116
B.Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Bukur	73
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bukur	74
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bukur	75
Tabel 4.4 Program Kerja Pemerintah Desa Bukur 2019	79
Tabel 4.5 Kesimpulan hasil penelitian dan Pembahasan SID di Desa Bukur ...	113



ABSTRAK

Daniar, Tervani. (15230065) 2019. *Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Perspektif Konsep Masyarakat Madani*, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Kata Kunci : Implementasi, Masyarakat Madani, Sistem Informasi Desa

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud dikembangkan oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Dalam Pasal 86 Ayat 3 menyebutkan sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Bukur terbukti belum melaksanakan peraturan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. 2) Sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam perspektif konsep masyarakat madani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara kepada Perangkat Desa Bukur dan masyarakat Desa Bukur. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri: 1) Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur masih jauh dari idealitas ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur belum memenuhi unsur-unsur masyarakat madani secara sepenuhnya, yakni egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan kemajemukan. Namun dalam hal musyawarah pemerintah Desa Bukur beserta masyarakat Desa Bukur telah memenuhi unsur tersebut.

ABSTRACT

Daniar Tervani, 15230065, 2015. **The Implementation Of Village Information System According To *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 In Bukur Village Perspective Of The Concept Of Civil Society***. A Thesis. Constitutional Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S. HI, MH.

Key terms: Implementation, Civil Society, Village Information System

Article 86 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages that villages are entitled to access information through village information systems developed by the Regency / City Government. The village information system in question was developed by the village government and can be accessed by the community and all stakeholders. Article 86 Paragraph 3 states that the village information system includes hardware, software, network and human resources facilities. In this regard, the Bukur Village Government has proven to have not implemented the regulation.

The focus of this research is to describe: 1) Implementation of village information systems in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency. 2) Village information system in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency in the perspective of civil society concepts.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical research approach. This research was conducted in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency. In collecting data, interviews were conducted with the Bukur Village Officials and the Bukur Village community. Data processing is done by editing, classification, proof then analyzed to get conclusions.

Research results obtained from the implementation of village information systems in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency: 1) The implementation of village information systems in Bukur Village is still far from the ideality of the provisions of Article 86 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages. 2) The implementation of the village information system in Bukur Village has not fully complied with the elements of civil society, namely egalitarianism, openness, law enforcement and justice, tolerance and pluralism. However, in terms of deliberations the government of Bukur Village and the people of Bukur Village have fulfilled these elements.

مستلخص البحث

دانيار، ترفاني. (15230065). 2019. تطبيق نظام إعلام القرية حسب الدستور 6 سنة 2014 في قرية بوكور على منظور مفهوم المجتمع المدني. البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيكوه ستيوبودي الماجستير.


الكلمة الإشارية : تطبيق، المجتمع المدني، نظام إعلام القرية.

حسب فصل 86 الدستور نمرة 6 سنة 2014 عن القرية أنّ استوجب القرية في نيل المواصلة الإعلامية من خلال نظام إعلام القرية الذي يطوره حكومة القرية ويقدر التواصل بالمجتمع وجميع مهمته. في فصل 86 الآية 3 أنّ نظام إعلام القرية تتكوّن من سهولة خردوات والبرمجيات والشبكة والموارد البشرية. يتواصل بهذا الحال على أنّ الحكومة لقرية بوكور لم تعقد هذا النظام.

تركيز هذا البحث يعني وصف : (1) تطبيق نظام إعلام القرية في قرية بوكور محافظة كاندانغان منطقة كاديري، (2) نظام إعلام القرية في قرية بوكور محافظة كاندانغان منطقة كاديري على منظور مفهوم المجتمع المدني.

استخدم هذا البحث نوع البحث القانونية التجريبية وبمنهج البحث القانونية الإجتماعية. عقد هذا البحث في قرية بوكور محافظة كاندانغان منطقة كاديري. أسلوب جمع البيانات بالمقابلة مع أعضاء الحكومية في قرية بوكور ومجتمع قرية بوكور. أسلوب تحليل بوسيلة التحرير والتحقّق والأدلة والتحليل لنيل النتيجة.

حصول هذا البحث من تطبيق نظام إعلام القرية في قرية بوكور محافظة كاندانغان منطقة كاديري يعني : (1) تطبيق نظام إعلام القرية في قرية بوكور مازالت بعيدة من هوية شروط فصل 86 الدستور نمرة 6 سنة 2014 عن القرية. (2) تطبيق نظام إعلام القرية في قرية بوكور لم تحقّق عناصر المجتمع المدني كافة يعني المساواة والصراحة وإنفاذ القانون والعدالة والتسامح والتعددية. ولكن من ناحية مشاوراة الحكومة قرية بوكور مع مجتمع قرية بوكور قد تحقّق تلك العناصر.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pengembangan sistem informasi desa demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa, yang terhubung atau berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional. Sistem informasi desa diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Proses penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat membangun

atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Keberadaan pemerintahan desa dan birokrasi pada hakekatnya adalah untuk menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat desa.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni meliputi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa.¹ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa diperlukan sebuah sistem untuk membantu desa dalam melakukan pemetaan data penduduk, perencanaan pembangunan dan pemetaan situasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem Informasi Desa sebagai sebuah sistem kemudian diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya. Sistem informasi profil desa tersebut dapat menyediakan data dasar keluarga, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan kendala yang di hadapi desa.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.² Terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Pemerintah Desa diharapkan dapat menyediakan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dimanapun berada. Adanya sistem informasi desa tentu berdampak pada mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Indonesia menganut sistem demokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel.³ Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada publik.⁴ Pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel. Semua hal terkait dengan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh Camat,

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

³Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2012), 9

⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Erlangga , 2011), 95

Inspektorat Kabupaten, badan peradilan, pers, BPK dan yang terpenting yakni masyarakat desa. Pemerintah desa tidak boleh menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu pemerintah desa juga harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD dan Masyarakat.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada sistem informasi desa di desa Bukur kecamatan Kandangan kabupaten Kediri yang masih jauh dari idealitas ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebab hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa ketransparanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan data desa, data Pembangunan desa, program kerja Pemerintah Desa tidak dapat diakses dengan mudah. Data desa ketika diakses terkait profil desa, susunan Pemerintah Desa dan keadaan masyarakatnya belum ditemui informasi terkait website desa. Pemerintah Desa dalam menjalankan program kerja belum maksimal karena masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan program terkait pembangunan desanya hal ini tentu saja akan kurangnya transparansi informasi terkait pembangunan desa kepada masyarakat sekitar. Selama ini banyak program yang dirasa kurang melibatkan masyarakat yang menjadi subyek pembangunan, dalam pengimplementasiannya masyarakat merasa bahwa program tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan sikap apatisme masyarakat desa terhadap program kerja pemerintah desa. Apabila implementasi sistem informasi desa di desa Bukur sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentu hal seperti ini dapat teratasi karena akses informasi oleh masyarakat desa salah satunya terkait dengan program kerja pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan mudah melalui sistem informasi tersebut yang kemudian dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah desa. Pada dasarnya masyarakat akan lebih mempercayai program kerja pemerintah desa apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui terkait dengan seluk beluk program kerja yang akan dilakukan pemerintah desa selanjutnya.

Implementasi sistem informasi desa membuka peluang sekaligus tantangan bagi desa. Ada dua hal utama yang perlu disoroti yakni kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan dan ketersediaan sarana prasaran di tingkat desa. Sebagai sebuah sistem yang mendorong pemerataan akses informasi dari dan untuk desa, sistem informasi desa harus dapat dimanfaatkan secara optimal baik untuk keperluan internal yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa maupun untuk keperluan jejaring eksternal dalam rangka memasarkan dan mengembangkan potensi desa secara lebih luas.

Sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola sistem informasi desa yang tidak hanya dihadapkan pada persoalan penguasaan teknologi saja tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat desa. Desa bukur dalam menjalankan sistem informasi desa masih ada sebagian yang bersifat manual yang sebagian datanya masih berbentuk fisik buku. Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam sistem manual seperti ini menimbulkan beberapa kendala yang dialami seperti membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan data dengan cara manual, sulitnya pencarian data spesifik terkait dengan data desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Konsep Masyarakat Madani (Studi Di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Desain penelitian ini penulis membatasi penelitian pada ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa dan di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi sistem informasi desa menurut ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam perspektif konsep masyarakat madani?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi desa menurut ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam perspektif konsep masyarakat madani.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum kedepannya guna mewujudkan pelaksanaan sistem informasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nopmor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Menjadi landasan teori kajian atau penelitian lebih lanjut pada bidang ilmu hukum. Khususnya terkait tentang implementasi sistem informasi desa.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberi pemahaman bagi pemerintahan Desa terkait pelaksanaan sistem informasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif konsep masyarakat madani.

F. Definisi Operasional

Penelitian berjudul *“Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Perspektif Konsep Masyarakat Madani.”* Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing

variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:

1. **Implementasi:** Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara cermat, matang dan terperinci yang mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya kegiatan atau rencana tersebut.⁵ Implementasi sistem informasi desa juga dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh perangkat desa, masyarakat desa, pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. **Sistem Informasi Desa :** Suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat kerja atau alat yang dibangun untuk mendukung peran pemerintah di tingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya yang dimiliki terkait dengan transparansi yang dibutuhkan masyarakat desa meliputi data desa, data pembangunan desa, program kerja pemerintah desa. Sistem informasi desa terdiri dari berbagai bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa.⁶ sistem

⁵ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65

⁶ Ejournal Pemerintah Integratif, *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia*, 351

informasi desa yang dikembangkan di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. **Desa Bukur** : Desa Bukur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1199 jiwa dan luas wilayah \pm 118 hektar m². Wilayah desa Bukur terbagi menjadi dua dusun yakni Dusun Bukur dan Dusun Sentul, yang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT).⁷
4. **Perspektif** : Kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.⁸
5. **Konsep Masyarakat Madani** :Serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan masyarakat berperadaban yang meneladani sikap Nabi Muhammad dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang diimbangi dengan iman, ilmu serta teknologi.⁹Perspektif masyarakat madani di Indonesia dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan yang

⁷Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur 17 Mei 2019)

⁸Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) , 65

⁹ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*,(Jakarta: Paramadina, 1999) , 163

Maha Esa.¹⁰ Di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mencerminkan masyarakat madani yakni egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan kemajemukan, musyawarah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima (5) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang gunanya untuk lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.¹¹ Latar belakang pada penelitian ini menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas dan padat. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/praktik, dan pengembangan pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagi

¹⁰Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 120

¹¹Dr. Roibin, M.HI dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang, Fakultas SyariahUIN Malang, 2015), 25

masyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang di maksud adalah:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia Safitri tahun 2018 dengan judul penelitian adalah *“Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”*¹² penelitian ini hanya berfokus pada pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur desa terhadap masyarakat yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia Safitri berfokus pada pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur desa melalui aplikasi sistem informasi desa berbasis website yang sudah ada guna terpenuhinya hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Jika penelitian yang sekarang berfokus pada implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni bagaimana implementasi sistem informasi desa di desa Bukur apakah sudah berjalan dengan baik terkait dengan transparansi pemberian informasi kepada masyarakat dan akuntabilitas

¹² “Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang” <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/70615> diakses pada tanggal 09 Maret 2019

yang di miliki oleh pemerintah desa dalam pelayanan terkait informasi desa. Mengingat undang-undang desa telah di tetapkan sejak tahun 2014 hingga kini tahun 2019 bagaimanakah penerapannya.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rico Renaldy Polii pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government to Citizien*".¹³ Penelitian ini berfokus pada Perancangan sistem informasi desa yang berbasis web. Penelitian ini dimaksudkan agar pemerintah desa dapat memberikan informasi tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat dan dapat dipakai oleh pemerintah desa sebagai mitra serta membantu proses kerja pemerintah yang lebih singkat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang sekarang berfokus pada sejauh mana implementasi sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Bukur berkembang. Kemudian apasaja kendala yang dihadapi pemerintah desa hingga saat ini implementasi sistem informasi desa belum maksimal.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi Susilowati Paryanta dengan judul penelitian "*Website Desa Jetis Untuk Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana Desa*"¹⁴ pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistem informasi desa yang

¹³"Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government to Citizien" <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/17789> diakses pada tanggal 09 Maret 2019

¹⁴"Website Desa Jetis Untuk Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana Desa" <http://jurnal.stmik-aub.ac.id/index.php/goinfotech/article/view/50> diakses pada tanggal 09 April 2019

disajikan dalam sebuah aplikasi agar penataan informasi di desa jetis terkait dengan data penduduk dan dana desa dilakukan secara teratur, jelas dan tepat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian ini berfokus pada bagaimana pembuatan aplikasi tepat guna untuk data kependudukan dan dana desa untuk desa Jetis, sedangkan penelitian yang sekarang ini berfokus pada bagaimanakah implementasi sistem informasi desa menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan apasaja faktor-faktor penghambat implementasi pasal tersebut serta bagaimana sistem informasi desa menurut perspektif masyarakat madani.

Penelitian Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafiul Muzid pada tahun 2015 dengan judul penelitian *“Pengembangan Sistem Layanan Informasi Desa (SILISA) Terintegrasi Berbasis SMS Gateway”*.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada mengembangkan sistem layanan informasi desa yang terintegrasi menggunakan konsep SMS Gateway *Multi Direct* atau disebut dengan Sistem Layanan Informasi Desa (SiLISA). Dimana sistem dapat digunakan oleh seluruh perangkat desa, organisasi desa serta komunitas-komunitas untuk kemudahan layanan informasi bagi seluruh masyarakat desa. Sistem yang dibangun tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga dapat digunakan untuk media penyampaian keluhan dan pendapat serta polling sms terkait kegiatan tertentu. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini adalah penelitian

¹⁵ “Pengembangan Sistem Layanan Informasi Desa (SILISA) Terintegrasi Berbasis SMS Gateway” <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA/article/view/361> diakses pada tanggal 09 maret 2019

yang sekarang lebih berfokus pada implementasi sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sistem informasi desa yang dimaksud yakni meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Kemudian jika beberapa hal tersebut belum terealisasikan apasaja kendala yang dihadapi desa Bukur saat ini.

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Nunik Maharani dan Ika Merdeka wati pada tahun 2016 dengan judul *"Upaya Membangun Sistem Informasi Desa"*¹⁶ penelitian ini berfokus pada pemerataan informasi dari dan untuk desa, pemanfaatan SID secara optimal baik keperluan internal dan eksternal yang dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat desa dan dalam rangka pengembangan potensi desa secara lebih luas. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini adalah penelitian ini berfokus pada sistem informasi desa yang berjalan di desa Bukur apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang tentang Desa kemudian apasaja kendala yang dihadapi dalam hal implementasi sistem informasi desa di desa Bukur.

¹⁶ "Upaya Membangun Sistem Informasi Desa" <http://www.jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/35> diakses pada tanggal 09 Maret 2019

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Novia Safitri/Skripsi/ Fakultas Ilmu Sosial/Universitas Negeri Malang (2018) "Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang"	1. Bagaimana rencana program pelayanan publik melalui sistem informasi desa berbasis website di desa Pulosari Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 2. Bagaimana kendala pelayanan publik melalui aplikasi SID.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. peran aparatur desa dalam pelayanan publik melalui aplikasi sistem informasi desa yaitu memberikan layanan surat administrasi kependudukan. 2. kendala yang dihadapi masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa berdampak pada ketidaktahuan masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 serta pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur desa	Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan dalam Konsep Masyarakat Madani.
2.	Rico Rinaldy Polii/ Jurnal (2017) "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Governement to Citizien"	1. Bagaimana perancangan sistem informasi desa berbasis web model government to citizen yang bertujuan untuk mempermudah akses	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi desa berbasis web <i>Government to citizen</i> mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi terbaru.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya	Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan

		informasi masyarakat Desa Sea Mitra sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.		merancang dan menganalisis sistem informasi desa yang dimaksudkan agar pemerintah desa dapat memberikan informasi tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat	Kandungan dalam Konsep Masyarakat Madani.
3.	Desi Susilowati/Jurnal/STMIK AUB Surakarta (2015) “Website Desa Jetis Untuk Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana Desa”	1. Bagaimana website desa Jetis dalam membantu mengelola data penduduk dan dana desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa website di desa jetis ada untuk membantu mengelola data penduduk, dana desa serta surat-menyurat. Sistem yang dibuat juga dapat mengelola keuangan daerah dalam bentuk APBD.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu pembuatan sistem informasi desa yang disajikan dalam sebuah website agar penetaan informasi di Desa Jetis terkait dengan data penduduk dan dana desa dilakukan secara jelas.	Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan dalam Konsep Masyarakat Madani.
4.	Syafiul Muzid (2015) “Pengembangan Sistem Layanan Informasi Desa (SILISA) Terintegrasi	2. Bagaimana penggunaan teknologi SMS Gateway dalam penyampaian informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILISA merupakan sebuah sistem untuk kebutuhan pemerintah desa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu	Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada implementasi

	<i>Berbasis SMS Gateway</i> ”.	dari pemerintah desa kepada masyarakat desa di Desa Karangrandu Pecangaan Jepara.	dalam penyebaran informasi dengan cepat dan murah.	berfokus pada mengembangkan sistem layanan informasi desa yang diintegrasikan menggunakan konsep <i>SMS Gateway Multi Direc</i> atau disebut dengan sistem layanan informasi desa (SILISA).	sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan dalam Konsep Masyarakat Madani.
5.	Nunik Maharani dan Ika Merdekawati (2016) <i>”Upaya Membangun Sistem Informasi Desa”</i>	1. Bagaimana upaya membangun sistem informasi desa di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dengan menggunakan platform blog yang tersedia dalam rangka memenuhi amanat UU desa.	Pemerataan informasi dari dan untuk desa, pemanfaatan SID secara optimal baik keperluan internal dan eksternal yang dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat desa dan dalam rangka pengembangan potensi desa secara lebih luas.	Penelitian ini berfokus pada website desa yang sudah ada untuk pemerataan informasi dari dan untuk desa.	Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan dalam Konsep Masyarakat Madani.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Sistem Informasi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Kewenangan desa adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.¹⁷

Dengan kewenangan tersebut, desa memiliki peran penting dalam mengelola wilayahnya. Lingkup pengelolaan desa meliputi tahap

¹⁷ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, (Yogyakarta: Merapi Recovery Response, 2013), 20

perencanaan, implementasi dan penentuan agar program desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Semua tahap pengelolaan desa tersebut membutuhkan tersedianya informasi yang akurat. Dalam tahap perencanaan, informasi berguna untuk mengenali masalah dan potensi desa. pengetahuan akan masalah dan potensi menjadi syarat mutlak bagi desa dalam menentukan prioritas program yang paling penting untuk ditangani. Dalam tahap implementasi, informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Sedangkan dalam tahap pemantauan dan evaluasi, informasi berguna untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan.¹⁸

Kondisi diatas hanya dapat dicapai jika desa mampu mengelola informasi dengan baik. Kenyataannya, selama ini desa diposisikan menjadi obyek pendataan. Banyak pihak dari luar yang melakukan pendataan dengan cara, metode dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Akibatnya, data memiliki banyak versi dan bersifat parsial. Upaya untuk mensinergikan data-data tersebut saat ini sangat dimungkinkan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemajuan TIK telah mengubah segenap kehidupan masyarakat dan pemerintah. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara.

¹⁸ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 20

Teknologi informasi yang dipakai untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.¹⁹

Sistem informasi desa yang pada awalnya disebut SAID/K hingga akhirnya menjadi SID memiliki, dua pengertian dalam arti sempit dan luas. SID dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya dan komunitas yang ada. Pada mulanya SID dirancang untuk melengkapi kekurangan “Profil desa” yang dianggap tidak rinci menampung keunikan dari data sebuah desa. Selain untuk menunjang peningkatan kelengkapan data desa, program ini juga bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses pengambilan data secara bersama dan demokratis (terbuka dan melibatkan masyarakat). Sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap

¹⁹ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 21

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berbasis masyarakat.²⁰

Ada 4 hal yang mendorong lahirnya Sistem Informasi Desa yakni pertama, adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang disimpan dalam komputer. Kedua, adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa dengan cepat, tepat dan akurat. Ketiga, adanya suatu kebutuhan sistem informasi yang bersifat terbuka (*open source*). Keempat, adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dikembalikan lagi ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan terpadu.²¹

Sistem Informasi desa secara umum mempunyai beberapa manfaat yakni:²²

- a. Perencanaan pembangunan desa.

Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan sangat penting dilakukan. Misalnya dipergunakan untuk merencanakan suatu program perbaikan gizi balita disuatu desa, dalam perencanaan ini sangat

²⁰ Ranggoaini Jahja, *Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 1-2

²¹ Ranggoaini Jahja, *Sistem Administrasi dan informasi...*, 3-4

²² Ranggoaini Jahja, *Sistem Administrasi dan Informasi...*, 6-8

diperlukan beberapa data terkait. Jika masih menggunakan program manual untuk mengklasifikasi atau mengelompokan data tentu akan kesulitan dan memerlukan waktu yang lama.

b. Keterbukaan Informasi.

Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya.

c. Pendekatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Warga.

SID dapat dimanfaatkan untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif dengan indikator lokal.

d. Peningkatan Pelayanan Dasar

e. Dalam praktiknya SID dapat meningkatkan kecepatan pelayanan publik misalnya dalam hal surat menyurat.

f. Penanggulangan Bencana.

Di wilayah rawan bencana SID dapat dimanfaatkan untuk membangun basis data kependudukan dan sumber daya yang ditujukan sebagai bagian dari pemetaan penanggulangan bencana.

Kemudian manfaat sistem informasi desa dinagi lagi lebih rinci menjadi beberapa yakni:²³

a. manfaat SID bagi warga:

²³ Rangoaini Jahja, *Sistem Administrasi dan Informasi...*, 10-11

- 1) Masyarakat mudah memperoleh informasi dan data desa yang dibutuhkan.
- 2) Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan musyawarah desa, jika portal desa dimanfaatkan untuk merealisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran kabupaten.
- 3) Jika aplikasi media interaktif dilibatkan dengan sistem maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan pemerintah dapat berfungsi optimal.

b. Manfaat SID bagi desa:

- 1) Menyimpan dan memperbaiki database penduduk berdasarkan informasi dasar kependudukan yang aman dan akurat.
- 2) Mempercepat pelayanan publik.
- 3) Menjadi alat mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
- 4) Mendukung perencanaan desa dalam pemberdayaan ditingkat lokal, serta sinkronisasi data, program dan kegiatan yang masuk ke desa.

c. Manfaat SID bagi relasi antar desa:

- 1) Jika SID saling terhubung maka masing-masing desa dapat memetakan potensi desa, sehingga dapat

memepertemukan apa yang dibutuhkan dengan apa yang disediakan oleh masing-masing desa.

- 2) Dalam konteks kebencanaan, menjadi alat penghubung antar desa, dalam konteks ini antara desa yang terkena bencana dan desa peyangga sama-sama dapat saling terhubung.

d. Manfaat SID untuk Kabupaten:

- 1) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh perencanaan yang lebih akurat sehingga tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan.
- 2) SID yang terhubung dengan desa-desa dapat mempermudah program penguatan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya lokal.²⁴

SID merupakan rangkaian dari beragam perangkat teknologi komunikasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem yang dibangun sejak tahun 2014 ini digunakan untuk mendukung percepatan dan kualitas kerja pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat. Masyarakat desa dapat pula mengakses data dan informasi publik melalui beragam perangkat teknologi informasi, baik di wilayah desa maupun diluar wilayah desa.²⁵ Pemanfaatan sistem ini akan memperkuat dasar-dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan

²⁴ Rangoaini Jahja, *Sistem Administrasi dan Informas...*, 12

²⁵ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 23

desa. Strategi pengembangan dan pemanfaatan SID ini menjadikan desa siap menjadi desa yang terbuka dan akuntabel. SID dibangun dengan berbasis komputer dan web, sehingga informasi-informasi dapat diakses oleh setiap warga. Sedangkan lisensi SID dikembangkan dengan menggunakan platform sistem operasi terbuka-bebas (*free and open source*) yang berarti dapat digunakan, disali, didistribusikan, dipelajari, dimodifikasi maupun ditingkatkan kinerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan lapangan.

SID hanyalah sistem pendukung, karena itu SID memiliki sistem keterbatasan. Efektif tidaknya fungsi SID sangat ditentukan oleh peran para pihak yang bertanggungjawab atas berjalannya fungsi SID dengan baik. Disisi lain SID hanya akan bermanfaat secara optimal jika dijalankan menjadi program resmi pemerintah desa yang didukung oleh warga beserta pemangku kepentingan lainnya. Tanpa kedua hal tersebut SID tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Ada tiga aspek yang menentukan keberhasilan penerimaan (*receptive*) teknologi, yang dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan lingkungan. Masing-masing adalah perangkat teknologi (*hardware of technology*), seperti perangkat mesin, tapi juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses, yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) dan pengorganisasian (*orgaware*) dari teknologi.²⁶

²⁶ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 27

- a. Perangkat Teknologi (*hardware of technology*) SID sebagai teknologi informasi yang terkait dalam wahana sistem komputer hanya dapat dioperasikan di wilayah yang memiliki ketersediaan listrik dan elemen-elemen pendukung sistem itu sendiri, termasuk yang dikenal dengan *hardware* atau perangkat keras.
- b. Perangkat Lunak (*software*) yang dimaksud dengan *software* adalah selain aplikasi yang digunakan juga merujuk pada kapasitas dan seluruh proses yang dilibatkan dalam penggunaan teknologi.
- c. Pengorganisasian (*orgaware*) jika SID ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih luas, maka SID membutuhkan aspek lain untuk mendukung pelaksanaannya yaitu *orgaware*. *Orgaware* yang diharapkan adalah regulasi di tingkat kabupaten/propinsi/nasional yang mengatur pendayagunaan data dan informasi melalui SID. Aspek ini memperjelas pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai penentu dalam keberhasilan penyiapan teknologi.

Selanjutnya yang terpenting adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui terkait dengan implementasi sistem informasi desa. Tahap-tahap implementasi sistem informasi desa (SID) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pengorganisasian: SID Sebagai Program Desa

²⁷ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 28

Penerapan SID membutuhkan keabsahan secara hukum, politik dan sosial. Keabsahan secara hukum, karena data-data yang dikelola adalah data-data yang penggunaannya diatur melalui undang-undang. Keabsahan politik, karena data yang akan dikelola melalui SID akan memiliki dampak dan sekaligus bisa digunakan secara politis. Keabsahan secara sosial karena SID hanya akan berfungsi optimal jika didukung dan dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam suatu desa.

b. Bentuk Tim Pengelola Informasi

Tim pengelola informasi adalah sejumlah orang yang akan mengelola SID. Lingkup pengelolaan informasi mulai dari pencarian, pengolahan, pengemasan, penyebarluasan hingga pembaruan informasi. Setiap tahap pengelolaan-pengelolaan informasi membutuhkan kecakapan yang berbeda. Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam membangun SID. Kebijakan atau keputusan desa yang mendukung SID saja tidak cukup jika SDM yang mengoperasikan SID tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai. Terkait dengan kesiapan SDM, terdapat dua bagian SDM yang akan berperan penting, yaitu:²⁸

1) Tim Pendataan

²⁸ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*,29

Tim pendataan akan bertanggungjawab atas ketersediaan data dari warga. Tim pendataan akan berkuat dengan tugas-tugas pencarian data seperti meminta salinan kartu keluarga atau mengajari warga untuk mengisi angket pendataan yang telah disiapkan oleh desa. tim pendataan juga akan bertanggung jawab untuk memasukkan data tadi ke dalam mesin pangkalan data SID. Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, tim pendataan sebaiknya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan survei dan bisa mengoperasikan komputer. Kemampuan survei diperlukan agar dalam pencarian data, pertanyaan-pertanyaan atau data yang ada dalam angket atau lembar isian dapat terjawab secara lengkap. Sedangkan kemampuan mengoperasikan komputer diperlukan agar dalam proses memasukkan data, data yang dimasukkan tidak salah dan lebih memudahkan pekerjaan.²⁹

2) Tim Operator

Tim operator bertanggung jawab terhadap pengoperasian SID, perlu dipahami bahwa SID adalah aplikasi komputer. Pelaku operasional SID wajib

²⁹ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*,30

memiliki pengetahuan dasar tentang komputer. Ada dua tingkatan keahlian atau pengetahuan tentang komputer untuk menjalankan aplikasi SID ini.

a) Administrator Sistem

Keahlian yang harus dimiliki untuk bisa menjadi administrator sistem pada SID adalah memiliki pemahaman tentang pasang (*install*) atau lepas (*uninstall*) aplikasi komputer dan memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan piranti lunak penjelajah web.

b) Petugas Pengelola SID

Siapapun dapat menggunakan aplikasi SID asal memiliki pengetahuan yang cukup mengenai komputer, misalnya menghidupkan dan mematikan komputer dan menjalankan program atau aplikasi yang terpasang dalam komputer.

Jika SDM dilingkup pemerintahan desa dinilai tidak memenuhi syarat-syarat diatas, pemerintah desa dapat bekerja sama dari pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan tersebut diatas, misalnya dengan karang taruna, perkumpulan pemuda, kelompok perempuan

dan lain sebagainya. Dengan melibatkan warga, diharapkan muncul rasa memiliki sehingga SID ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik.³⁰

c. Siapkan Peralatan.

Agar bisa digunakan secara luas dan fleksibel, SID dibangun sebagai aplikasi berbasis web. Untuk lebih lanjut perlu disiapkan komputer tunggal yang berdiri sendiri atau dari beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan komputer lokal. Juga diperlukan koneksi internet agar SID dapat terhubung secara online.

d. Tentukan Jenis Informasi Yang Akan Dikelola

Setiap bagian atau pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan pasti memiliki pengalaman dan kebutuhannya sendiri terkait dengan sistem informasi. Akan tetapi memnuhi semua keinginan adalah hal yang bukan saja memboroskan dana dan tenaga namun juga berpotensi memunculkan ketidakefisienan. Ujung-ujungnya data kembali tersebar dan sulit diperiksa keakuratannya. Oleh karena itu, menentukan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam SID adalah hal yang harus didiapkan sejak awal.³¹

e. Pendataan

³⁰ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem ...*,30

³¹ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 35

Pada proses ini, sebuah tim yang bertugas untuk mencari data dibentuk. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data yang masih berada di masyarakat. Data yang ada di masyarakat dapat berupa data yang sudah terdokumentasi, misalnya berupa berkas kependudukan ataupun data yang belum terdokumentasikan yakni berupa data yang diperoleh dari survei maupun wawancara.

f. Install SID Di Komputer Desa

Tahap instalasi atau pemasangan aplikasi, adalah tahap di mana aplikasi SID dipasang dikomputer milik desa.

g. Entry Data Penduduk Ke SID

Pada tahap ini petugas yang bertanggung jawab memasukkan data ke pangkalan data SID harus memastikan keakuratan data dan data yang telah dimasukkan dapat dipertanggung jawabkan.

h. Pemanfaatan SID

Gunakan data untuk dukung pelayanan administrasi publik di kantor desa, gunakan data sebagai dasar perencanaan program desa, update data setiap ada perubahan dan sebagainya. Adapun berkas kependudukan yang dapat dicetak secara langsung dari aplikasi SID meliputi:³²

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

³² Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...* ,36

- 2) Surat Keterangan Penduduk
- 3) Surat Keterangan Orang Tua
- 4) Surat Keterangan Nikah
- 5) Surat Keterangan Asal-Usul
- 6) Surat Pengantar Pengurusan E-KTP
- 7) Surat Pengantar Pembuatan KK
- 8) Surat Kematian
- 9) Surat Kelahiran.

- i. Diskusikan Rencana Pengembangan SID Sesuai Kebutuhan Desa

SID untuk pengurangan risiko bencana, SID untuk kesehatan, SID untuk pendidikan, SID untuk pertanian, SID untuk ekonomi rakyat dan sebagainya.

- j. Sebarluaskan Informasi Desa Melalui Beragam Media Untuk Warga Desa

Gunakan media yang ada di desa yang mudah diakses warga. Kita bisa gunakan pertemuan warga, radio siaran komunitas, SMS, buletin atau kantor desa.³³

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Pasal 1 Angka 1 yang terdapat dalam Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian Desa yang meliputi Desa dan Desa adat atau yang disebut juga dengan nama lain

³³ Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 36

di beberapa wilayah di nusantara adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan atau prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sesungguhnya merupakan aktualisasi dari kedudukan desa sebagai *self governing community*, yang didalamnya meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan Desa dikelola dalam tata pemerintahan Desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama yaitu musyawarah desa, pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa. Kewenangan desa ini pada hakekatnya merupakan perwujudan kuasa rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.³⁴ Pengaturan Desa memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu³⁵ memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Yusnan Isnaini, “*Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya*” (Jakarta: 2019), 17

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalamnya negara harus berperan aktif melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa serta mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. UU Desa ini juga bertujuan membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dengan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan lain sebagainya.³⁶

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi itu juga harus dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan, karenanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pengembangan kawasan perdesaan yang didukung oleh perangkat dan fasilitas yang memadai seperti fasilitas perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan dan sumber daya manusia. Sistem informasi Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan tersebut

³⁶ Yusnan Isnaini, “*Memahami Desa ...*”,45

memuat mengenai berbagai data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.³⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan pengembangan sistem informasi desa dari dan hingga tingkat desa, yang terhubung serta berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional. Sistem informasi desa diharapkan dapat mempermudah pelayanan serta ketransparanan informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Sistem informasi desa diharapkan dapat berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis teknologi yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan tingkat desa yang akan berjalan baik dalam ranah *offline* maupun *online*. Sistem Informasi desa akan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet.³⁸ Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa, pengembangan sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan Serta Informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Undang-Undang desa lebih lanjut mengatur bahwa sistem informasi desa akan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa beserta semua pemangku kepentingan. Ruang lingkup sistem informasi desa paling tidak dapat mencakup dua hal,

³⁷ Yusnan Isnaini, "Memahami Desa ...", 101-102

³⁸ Nunik Maharani Hartoyo, "Upaya Membangun Sistem Informasi Desa yang Bermakna" Jurnal Komunikasi (2016), 49

yakni pelayanan atas data dan informasi desa, serta pelayanan data administratif. Ruang lingkup ini erat kaitannya dengan fungsi layanan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desasemakin memiliki posisi dan peran strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan.

Adanya sistem informasi desa yang memadai pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggungjawab. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem informasi desa membuka peluang sekaligus tantangan bagi desa. Setidaknya terdapat dua hal utama yang perlu disoroti yakni kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan dan ketersediaan sarana prasaran di tingkat desa.³⁹ Sebagai sebuah sistem yang mendorong pemerataan akses informasi dari dan untuk desa, sistem informasi desa harus dapat dimanfaatkan secara optimal baik untuk keperluan internal yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa maupun untuk keperluan jejaring eksternal dalam rangka memasarkan dan mengembangkan potensi desa secara lebih luas. Oleh karena itu, akan dibutuhkan sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola sistem informasi desa yang tidak hanya dihadapkan pada persoalan

³⁹ Nunik Maharani Hartoyo, “Upaya Membangun Sistem Informasi Desa” (2016),50

penguasaan teknologi saja tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat desa.⁴⁰

3. Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat madani sangat erat hubungannya dengan Piagam Madinah, konsep masyarakat madani dapat dihubungkan dengan model masyarakat kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW dan 4 khalifah sepeninggal nabi yang biasa disebut khulafaurrasyidin pada abad ke-7 M. Itulah sebabnya pada tahun 1990-an, Profesor Naguib Allattas pertama kali menerjemahkan ide “*civil society*” dengan istilah “*masyarakat madani*” yang berkaitan dengan “*madaniy*” (*civility*) atau keberadaan kota, seperti yang tercermin dalam kota Madinah kala itu.⁴¹ Kemudian istilah masyarakat madani diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim kepada publik Indonesia.⁴² Sehingga banyak orang yang salah mengira seakan-akan Anwar Ibrahim lah orang pertama yang menggunakan istilah ini.

Istilah masyarakat madani sendiri pada dasarnya banyak diartikan oleh kaum intelektual, salah satunya adalah Nurcholish Madjid yang mampu mendriskripsikan istilah masyarakat madani dalam perspektif keindonesiaan sangat aspiratif, subtatif dan fungsional. Menurut Nurcholish Madjid banyak sekali istilah

⁴⁰ Nunik Maharani Hartoyo, “*Upaya Membangun Sistem Informasi Desa*” (2016),50

⁴¹ Jimly Asshiiddqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institutionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), 141

⁴² Anwar Ibrahim, *Islam dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)

perpolitikan pada tataran tingkat tinggi konseptualnya dipinjam dari istilah-istilah Bahasa Arab, semisal istilah-istilah hukum, hakim, mahkamah, adil, aman, tertib, makmur, dan lain-lain. Sekarang ini padanan istilah “masyarakat madani” juga sudah mengindonesia, sehingga sama sekali tidak beralasan untuk memahaminya sebagai suatu konsep eksklusif, pembentukan konsep masyarakat madani sudah semacam menjadi agenda Nasional, sepadan dengan agenda menegakkan “tertib hukum”, mewujudkan “masyarakat yang adil dan makmur” membangun kemanusiaan yang “adil dan beradab” dan seterusnya. Jika simbolisme kebahasaan dikesampingkan maka akan dapat dilihat kolerasi langsung antar agenda pembentukan jiwa masyarakat madani dengan usaha demokratisasi negara kita saat ini.⁴³

Tinjauan kebelakang yang paling terkait dengan pokok pembahasan kita ialah menyadari kembali bahwa “Indonesia” merupakan buah pikiran para tokoh pendiri (*founding fathers*) negara yang mencita-citakan sebuah negara kebangsaan modern (modern nation state) yang egaliter, demokratis, terbuka dan kosmopolit. Ketika dicetuskan Sumpah Pemuda (1928), dalam artian kebahasaan dipilihnya Bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional sudah merupakan konkritisasi wawasan kebangsaan modern tersebut, karena watak

⁴³ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Tantangan dan Kemungkinan*, sebuah pengantar untuk: Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 17

bahasa itu yang egaliter, demokratis, terbuka dan kosmopolit.⁴⁴ Demikianlah dapat dikembangkan masyarakat madani yang berkembang di Indonesia haruslah bersifat inklusif, disamping harus berkiblat kepada kehidupan kemasyarakatan Rasul juga mengambil sebuah perbandingan dengan *civil society* yang berkembang di Barat.

Nurcholish Madjid menafsirkan, bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu pertama sekali dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Allah untuk akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sesampainya Nabi di kota hjah yakni Yastrib baliau ganti nama menjadi Madinah. Dengan tindakan itu nabi merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yakni masyarakat yang berperadaban (ber-*madaniyah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*). Masyarakat madani pada hakikatnya dalah revolusi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (*lawness*) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara.⁴⁵

Perspektif masyarakat madani di Indonesia dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambah dengan legalnya nilai hubungan

⁴⁴ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Tantangan dan Kemungkinan*, 18

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Pluralisme Teladan Piagam Madinah*, dalam Sufyanto dan Luluk Rofiqoh, *Tengara Ramadan: Dialog Inklusifisme Spiritual Islam*, (Surabaya, 2000), 124

sosila yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralisme, adalah merupakan kelanjutan nilai-nilai keadaban (*tamaddun*). Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban (*bond of civility*).⁴⁶ Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Dr. Nurcholish Madjid yang memberikan penjelasan sosio-historis yang meyakinkan tentang model masyarakat Madinah di masa Rasul dan khulafaurrasyidin dalam konteks pengertian “*civil society*” di zaman modern. Menurutnya, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri masyarakat madani yang diwacanakan Nurcholis Madjid:⁴⁷

a. Egalitarianisme

Nurcholis Madjid menyatakan bahwa faktor yang sangat fundamental dan dinamis dari etika sosial yang diberikan oleh Islam ialah egalitarianisme, semua anggota keimanan, tidak peduli warna kulit, ras, maupun status sosial atau ekonominya adalah partisipan yang sama dalam komunitas. Selain tercermin pada berbagai peristilahan seperti

⁴⁶ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 120

⁴⁷ Al-Lubb, Vol. 2, No. , *Konsep Civil Society Nurcholish Madjid* (2017), 206-225

bahasa, egalitarianisme adalah sebagai aspek paling dinamis dari ajaran sosial-politik Islam, itu tercermin juga dalam pilihan bahasa Melayu (Riau) sebagai bahasa nasional.⁴⁸

Nurcholish melanjutkan bahwa egalitarianisme Islam menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan dan persamaan, prinsip musyawarah (demokrasi partisipatif), hikmat (*wisdom*) dan rasa perwakilan (*representativeness*).

Dalam setiap masyarakat selalu diperlukan adanya kelompok yang teguh dan tegas memiliki komitmen kepada nilai-nilai itu dan memperjuangkannya. Egalitarianisme ini dapat dipahami dengan kuat menyangkut rasa dan kesadaran hukum dan kesadaran bahwa tidak seorangpun dibenarkan berada di atas hukum. Egalitarianisme diwujudkan oleh Nabi Saw, dalam rintisannya untuk membentuk suatu komunitas negara yang berkonstitusi. Setiap konstitusi mengikat semua warga masyarakat, dan harus ditaati dan dipatuhi dengan konsekuen sesuai dengan perintah agama untuk menaati setiap perjanjian dan kesepakatan bersama.⁴⁹

b. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai (duniawi) yang mengandung kebenaran. Perintah Alquran bagi kaum Muslim untuk mendengarkan

⁴⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998),71

⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*,73-74.

ide-ide (pikiran-pikiran) dan mengikuti mana yang paling baik, menurut Nurcholish agaknya berbenturan dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Umat Islam sekarang lebih cenderung dan bersifat tertutup, Nurcholish mengibaratkannya sebagai berdada sempit dan sesak seperti orang yang terbang ke langit, dan itu merupakan salah satu tanda kesesatan. Sedangkan sikap terbuka merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari Allah Swt.

Sikap terbuka akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pada diri seseorang, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan kehendak pribadi. Korelasi pandangan hidup yang seperti ini merupakan sikap terbuka kepada sesama manusia dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti mana yang terbaik. Tidak hanya itu, sikap terbuka sesama manusia dalam arti saling menghargai dan tidak lepas dari sikap kritis adalah indikasi dari adanya petunjuk dari Tuhan, karena rasa itu sejalan dengan rasa ketaqwaan.⁵⁰

⁵⁰Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, 116

c. Penegakan hukum dan Keadilan

Mewujudkan masyarakat madani maka prinsip adil (keadilan) betul-betul harus ditegakkan pada seluruh aspek kehidupan. Dimulai dari menegakkan hukum untuk meningkatkan supremasinya. Menegakkan hukum adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak. Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Atas pertimbangan demikianlah, Nabi Muhammad memberikan contoh tidak pernah membedakan antara “orang atas” dan “orang bawah” atau keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika “orang bawah” melakukannya pasti

dihukum.⁵¹ Oleh karena itu masyarakat berperadaban tak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil. Menegakkan hukum adalah salah satu prinsip masyarakat madani, karena itu salah satu karakteristik kuat umat ini yakni akan kesadaran hukumnya yang tinggi.

Lebih lanjut lagi, Allah memerintahkan kita semua berbuat baik dan adil, bahkan ditegaskan-Nya bahwa berbuat adil adalah tindakan yang paling mendekati takwa. Oleh karena itu, salah satu sifat terpenting masyarakat yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ialah sikap adil dan menengahi. Dengan keadilan peradaban yang kukuh bisa terwujud, sebab keadilan adalah dasar moral yang kuat bagi semua pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah. Sebaliknya, tiadanya keadilan akan selalu menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat.⁵² Maka, kemanusiaan yang beradab hanya ada dalam keadilan, dan hanya kemanusiaan yang adil yang mampu mendukung peradaban.

Pengertian keadilan yang menyeluruh ini, yaitu keadilan dalam maknanya sebagai sikap yang *fair* dan berimbang kepada sesama manusia, melahirkan hal-hal lain yang merupakan kelanjutan logisnya. Yang amat penting

⁵¹ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun ...*, 8

⁵² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 77

dalam hal ini ialah adanya pengakuan yang tulus, bahwa manusia dan pengelompokannya selalu beranekaragam, plural dan majemuk. Dengan kata lain, pandangan kemanusiaan yang adil itu melahirkan kemantapan bagi prinsip pluralisme sosial, yang dijiwai oleh sikap saling menghargai dalam hubungan antar pribadi dan kelompok anggota masyarakat itu. Persatuan tidak mungkin terwujud tanpa adanya sikap saling menghargai ini. dan persatuan yang akan membawa kemajuan ialah persatuan yang dinamis, yaitu persatuan dalam kemajemukan, persatuan dalam *Bhineka Tunggal Ika*. Sebab, sekalipun prinsip kemanusiaan adalah satu, terdapat *kebhinekaan* dalam persatuan itu.⁵³

d. Toleransi dan kemajemukan

Masyarakat madani pada dasarnya adalah masyarakat yang melegalkan pluralisme atau kemajemukan, bahkan identik dengan masyarakat pluralistik.⁵⁴ Dengan istilah masyarakat pluralistik yang dimaksud ialah masyarakat politik atas dasar pemerintahan nasional, sedemikian rupa sehingga keyakinan religius, filosofis, moral dan politik dijamin kebebasannya, atas syarat keyakinan tersebut tidak dipaksakan pada warga lain di dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud masyarakat pluralistik bukan hanya yang *de facto*-

⁵³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, 77-78

⁵⁴ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun ...*,9

nya berupa pluralitis, melainkan masyarakat yang menjamin, atas dasar organisasi politik dan perundang-undangan nasional dengan demikian *de jure*-nya pula kebebasan keyakinan tadi. Kebebasan ini dianggap termasuk hak-hak asasi manusia yang berlaku tanpa kekecualian masyarakat yang pluralistis secara *de jure* ini mengandaikan adanya pemerintahan melalui perwakilan semua warga dewasa masyarakat jadi dalam salah satu bentuk “demokratis”.⁵⁵

Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme pada hakikatnya tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk, tetapi juga yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam.

e. Musyawarah

Menurut Nurcholish, konsep musyawarah selalu menjadi tema penting dalam setiap pembicaraan tentang politik demokrasi, dan tidak dapat dipisahkan dari konsep politik Islam. Bagi Nurcholish, musyawarah yang secara kebahasaan berarti saling memberi isyarat, yaitu isyarat

⁵⁵ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun...* ,10

tentang apa yang baik dan benar mempunyai kesamaan dasar dengan ajaran saling berpesan tentang kebenaran sebagai syarat ketiga keselamatan manusia, setelah syarat-syarat iman dan amal shaleh. Musyawarah merupakan perintah Allah Swt yang langsung diberikan kepada Nabi Saw sebagai teladan untuk umat. Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat (*muwāfaqah* atau *muwāfaqat*) adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah.⁵⁶

Musyawarah pada dasarnya terdapat sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Tidak mungkin sebuah musyawarah dijalankan tanpa kehadiran dari ketiga elemen tersebut. Tidak mungkin juga mengadakan musyawarah tanpa adanya kehadiran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Musyawarah juga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat atau *freedom of expression*. Dan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dilandasi oleh kebebasan dan haruslah didasari oleh semangat persamaan atau *equality*.

⁵⁶ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. III (Jakarta: Paramadina, 2004),8

Nurcholish menyatakan bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah, tidak ada kebenaran mutlak ataupun dalil-dalil mati (artinya yang tidak dapat ditawar-tawar) yang menentukan tingkah laku manusia. Dalam musyawarah, yang harus dicoba dengan tulus dan serius oleh setiap peserta adalah mendengarkan, memahami dan menghargai pendapat orang lain, dan pada urutannya memberi pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada para pendengar. Jika terdapat perbedaan, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya menyangkut persoalan etika dan sopan santun, tetapi lebih dari itu adalah sikap saling menghormati dan penuh pengertian antar sesama, untuk menciptakan mekanisme berpikir yang baik, maka dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.⁵⁷

Hubungan timbal balik antara mengajukan gagasan dan mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah, baik dilaksanakan secara langsung antarperseorangan dalam pergaulan sehari-hari maupun secara tidak langsung melalui pelebagaan yang dipilih dan ditetapkan bersama. Bahkan Rasulullah pun, dalam urusan

⁵⁷ Nurcholish Madjid, dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994),214

kemasyarakatan, diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan musyawarah, dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Maka, sejalan dengan itu masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam Al-Qur'an sebagai masyarakat yang dalam segala perkaranya, membuat keputusan melalui musyawarah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat pimpinan empat khalifah yang bijaksana, adalah masyarakat yang ditegakkan diatas dasar prinsip musyawarah. Selanjutnya dalam tinjauan ajaran yang lebih mendalam, musyawarah tidak hanya merupakan wujud rasa kemanusiaan, karena didasari oleh sikap penghargaan kepada sesama manusia, tetapi merupakan juga wujud rasa ketuhanan atau takwa, karena rasa ketuhananlah yang menjadi pangkal kerendah-hatian, yaitu karena keinsafan bahwa diatas setiap pribadi, betapapun hebatnya pribadi itu ada Dia Yang Maha Tinggi, yaitu Allah Swt. Sehingga tidak

dibenarkan adanya klaim supremasi dan superioritas mutlak pribadi manusia.⁵⁸

Berdasarkan hal-hal itu semua, maka setiap anggota masyarakat perlu memiliki komitmen sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa: yaitu iman dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengejawatkan komitmennya itu dalam tindakan dan kegiatan etis dan bermoral, mengikuti kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi, karena keterbatasan manusia dalam memahami persoalan hidupnya sendiri dan masyarakatnya, diperlukan adanya saling *urun rembuk* atau musyawarah dalam suatu sistem, yaitu sistem yang memberi ruang untuk terjadinya tukar pikiran dan saling menyampaikan pesan tentang yang baik dan benar. Kesemuanya itu ialah guna mewujudkan tujuan hidup bersama, yang harus diperjuangkan.

Kemudian Profesor Jimly merumuskan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:

- 1) Masyarakat madani itu adalah ruang publik yang bebas dan terbuka (*free and open public sphere*) dalam masyarakat (*a public space and society*), yaitu antara negara dan keluarga

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, 79

- 2) Masyarakat bersifat majemuk, tetapi bersikap toleran, mengutamakan kesederajatan dan saling berhubungan satu dengan yang lain.
- 3) Masyarakat madani juga menunjuk pada pengertian berhimpunnya warga sesuai kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip otonomi setiap individu dan kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi.
- 4) Interaksi sosial berlangsung secara adil dan teratur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma hukum, etika dan agama yang fungsional dalam kehidupan praktik.
- 5) Warga masyarakatnya menghormati dan mengganderungi ilmu pengetahuan teknologi.
- 6) Partisipasi sosial berkembang aktif dan terorganisasi untuk kepentingan bersama.
- 7) Keadilan sosial yang merata menyebabkan jarak sosial antara elite dan massa tidak timpang.⁵⁹

Sejauh mana masyarakat itu sukses mencapai keutuhan dan ketangguhan (*solidity*) adalah tergantung pada keberhasilan mengkondisikan kebersamaan dalam kemajemukan diantara sesama komponen dan subsistem


⁵⁹ Jimly Asshiiddqie, *Gagasan Konstitusi Sosial Institutionalisa....*, 143

yang membanmgun masyarakat madani itu. Kesuksesan masyarakat madani yang terjadi di zaman Rasulullah karena disebabkan struktur sosial dan kemampuan managerial yang khas dari Nabi Muhammad saw sebagai hamba Allah yang arif, jujur, amanah, tanpa keserakahan duniawi.⁶⁰



⁶⁰ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani.....*, 118

Skema Kerangka Teoritis





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metadis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁶¹

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan

⁶¹ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti : 2004), 2

metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penerapan Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶²

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui implementasi sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat ketentuan regulasi hukum dan implementasi sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar: 2010), 280

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.⁶³ Penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum dilapangan, yang kemudian menuju pada identifikasi dan berakhir pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh oleh peneliti. Data yang di dapat tidak hanya data fakta lapangan tetapi juga menggunakan teori, buku, jurnal dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁴ Penulis di sini mengambil bahan hukum primer yakni hasil wawancara kepada perangkat desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bagian TI dan masyarakat desa terkait dengan implementasi sistem

⁶³ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Mandar Maju, 2008), 130

⁶⁴ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

informasi desa di Desa Bukur dan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian.⁶⁵ Data sekunder meliputi dokumen-dokumen buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah:

- 1) Buku-buku :
 - a) Pedoman Profil Desa Bukur.
 - b) Buku Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif.
 - c) Buku karya Ranggoaini Jahja yang berjudul Sistem Administrasi dan Informasi Desa.
 - d) Buku karya Yusran Isnaini yang berjudul Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya.
 - e) Buku karya Nurcholish Madjid yang berjudul Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan.

⁶⁵ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, 30

- f) Buku karya Nurcholish Madjid yang berjudul Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi.
- g) Buku karya Sufyantoyang berjudul Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani.
- h) Buku karya Nurcholish Madjid yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban.

2) Jurnal:

- a) Jurnal Karya Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 2/VII/96, Jakarta: LSAF-PPM
- b) Jurnal Komunikasi Karya Nunik Maharani Hartoyo. “*Upaya Membangun Sistem Informasi Desa yang Bermakna*”
- c) Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No. , *Konsep Civil Society Nurcholish Madjid*

3) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶⁶

4. Metode Pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁶⁷ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah:

a. Wawancara Langsung dan Mendalam

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan teknik menggunakan wawancara yang terstruktur tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁶⁸ Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi

⁶⁶ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum ...*, 32

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21

⁶⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum...*, 67

yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab oleh peneliti kepada narasumber sesuai dengan draft pertanyaan yang telah dibuat terkait dengan implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada:

- 1) Bapak Ismunin selaku Kepala Desa Bukur
- 2) Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa Bukur
- 3) Bapak Imam selaku Ketua BPD Desa Bukur
- 4) Ibu Candra selaku bagian TI di Desa Bukur
- 5) Masyarakat Desa Bukur:
 - a) Ibu Naning, Bapak Suryono berprofesi sebagai Guru di Desa Bukur
 - b) Bapak Romli berprofesi sebagai Petani dan Ketua BUMdes di Desa Bukur
 - c) Ibu Ninik berprofesi sebagai pedagang

- d) Bapak Laseno berprofesi sebagai Petani dan Pegawai pengairan di Desa Bukur

b. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga secara keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi.⁶⁹

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Dengan dilakukannya observasi akan mendapatkan sejumlah

⁶⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum...*, 169-170

informasi rinci dan jelas mengenai implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁷⁰ Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta ketentuan tentang implementasi sistem informasi desa. Bentuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang telah dilakukan kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Bukur terkait dengan implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada bagian ini peneliti meneliti kembali semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian

⁷⁰ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, 68

maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian.⁷¹ Editing merupakang proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Dalam editing biasanya akan meneliti kembali hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran.
- 2) Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban satu dengan yang lain.
- 3) Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.⁷²

Pada tahap editing peneliti telah meneliti kembali semua hasil wawancara yang diperoleh dari perangkat desa juga telah memastikan kepada masyarakat Desa Bukur terkait sejauh mana implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kembali hasil wawancara yang disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan terkait dengan implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 264

⁷² Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, 168

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat desa Bukur juga data-data berupa dokumen yang terkait dengan implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandang Kabupaten Kediri.

c. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti telah memasuki tahapan untuk meninjau kembali keabsahan data yang telah diterima peneliti. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut. Adapun pada tahapan verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kembali dengan informan menggunakan pertanyaan yang berbeda. Apabila data yang diterima peneliti tersebut sama, maka dapat dikategorikan sebagai data yang valid, sehingga dapat memasuki tahapan selanjutnya.

Dalam tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa dokumen-dokumen di lapangan terkait dengan sistem informasi desa telah ditinjau kembali keabsahan datanya dengan cara wawancara secara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam hal ini adalah perangkat desa Bukur. Selanjutnya data terkait implementasi sistem informasi desa yang melibatkan masyarakat desa secara langsung data tersebut juga ditinjau kembali keabsahannya dengan wawancara langsung kepada masyarakat desa Bukur.

d. Analisis (*Analizing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan intrepestasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁷³

Dalam tahap ini peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Menggunakan data-data berupa hasil wawancara langsung kepada perangkat desa dan masyarakat desa Bukur dan data-data berupa dokumen yang diperoleh dilapangan. Kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan

⁷³ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum...*, 174

ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya penulis juga menggunakan perspektif konsep masyarakat madani dalam implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian


1. Keadaan Geografis

Desa Bukur merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Jarak tempuh Desa Bukur ke Kecamatan Kandangan adalah sejauh 1,5 km sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Kediri sejauh 40 km. Secara administratif, desa Bukur terbagi atas dua dusun dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Jerukgulung,
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Banaran,

- c. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Kasreman,
- d. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Perhutani.

Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1199 jiwa dan luas wilayah \pm 118 hektar m². Wilayah desa Bukur terbagi menjadi dua dusun yakni Dusun Bukur dan Dusun Sentul, yang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT).⁷⁴



2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian desa setempat. Berdasarkan data di Kantor Desa Bukur pada registrasi pada periode bulan Juni 2019 jumlah penduduk desa Bukur Kecamatan

⁷⁴ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)

Kandangan Kabupaten Kediri sebanyak 1199 Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 569 jiwa dan perempuan sebanyak 630 jiwa yang terdiri dari 350 kepala keluarga yang tersebar di dua dusun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Bukur untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :⁷⁵

Tabel 4.1
Keadaan Penduduk di Desa Bukur Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri Tahun 2019.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	569 jiwa
2	Perempuan	630 jiwa
	Jumlah	1199 jiwa

Sumber Data : kantor Desa Bukur 2019

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Tahun 2019. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:⁷⁶

⁷⁵ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)

⁷⁶ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Bukur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	318 orang
2.	Tidak Sekolah	217 orang
3.	SD	180 orang
4.	SMP	336 orang
5.	SMA	120 orang
6.	Diploma	15 orang
7.	Sarjana	13 orang
	Jumlah	1199 orang

Sumber data : kantor Desa Bukur 2019

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri masih kurang, dengan dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran penduduk Desa Bukur tentang pendidikan masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur.

Penduduk Desa Bukur berdasarkan bidang mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:⁷⁷

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Di Desa Bukur

No	Bidang Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani	64
2.	Buruh Tani	433
3.	Pedagang	12
4.	PNS	8
5.	TNI/Polri	3
6.	Pengrajin	22
7.	Dan Lain-Lain	657
	Jumlah	1199

Sumber data : Kantor Desa Bukur 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri pada tahun 2019, bahwa pekerjaan penduduk yang ada di Desa Bukur berbeda-beda yaitu: Petani, Buruh tani, Pedagang, PNS, TNI/Polri, Pengrajin, dan lain-lain. Minimnya tingkat pendidikan membuat masyarakat Desa

⁷⁷ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)


Bukur sebagian bekerja sebagai buruh tani. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi di Desa Bukur masih tergolong rendah.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukur

Pemerintah Desa Bukur terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Lembaga Masyarakat desa dan di bantu oleh Sekretaris Desa serta dua Kepala Dusun. Selain itu dalam tugasnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu oleh tiga kepala urusan yaitu kepala urusan (kaur) perencanaan, kepala urusan (kaur) umum dan kepala urusan (kaur) keuangan. Selain itu dalam pelayanan teknis Kepala Desa dibantu oleh tiga kepala seksi yaitu kepala seksi (kasi) pemerintahan, kepala seksi (kasi) kesejahteraan dan kepala seksi (kasi) pelayanan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pemerintah Desa Bukur dapat dilihat pada bagan 4.2 berikut ini:⁷⁸

⁷⁸ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)


Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukur



Sumber data : kantor Desa Bukur 2019

Selain dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Kepala Desa juga tidak terlepas dari bantuan BPD Desa Bukur. Susunan keanggotaan BPD Desa Bukur Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:⁷⁹

Susunan keanggotaan BPD Desa Bukur Tahun 2014-2019



Sumber data: Kantor Desa Bukur 2019

⁷⁹ Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur, Selasa 14 Mei 2019)

Tabel 4.4
Program Kerja Pemerintah Desa Bukur yang Akan Berlangsung Tahun
2019⁸⁰

No	Program Kerja Pemerintah Desa	Lokasi
1.	Tembok Penahan Tanah	Dusun Sentul Sebelah Utara
2.	Tembok Penahan Tanah	Dusun Setul Sebelah Timur
3.	Saluran Drainase	Dusun Sentul Sebelah Utara
4.	Saluran Irigasi	Dusun Bukur Sebelah Utara
5.	Paving Jalan	Dusun Sentul
6.	Rabat Beton Jalan	Dusun Sentul Sebelah Timur
7.	Tembok Penahan Tanah	Dusun Setul Sebelah Selatan
8.	Bak Penampungan Air dan Pipanisasi	Dusun Bukur dan Dusun Sentul
9.	Rebab Buk Deker	Dusun Sentul
10.	Drainase	Dusun Sentul

Sumber data : kantor Desa Bukur 2019

⁸⁰ Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukur (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

B. Implementasi sistem informasi desa menurut ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sudah dilaksanakan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara jelas, sistematis dan terperinci kepada narasumber yakni meliputi Kepala Desa Bukur, Sekretaris Desa Bukur, Penanggung jawab Bagian TI serta masyarakat Desa Bukur. Selanjutnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 86 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Lebih lanjut lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa sistem informasi desa akan dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat desa beserta semua pemangku kepentingan.⁸¹

Sistem informasi desa dalam arti sempit adalah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. sistem informasi desa dalam

⁸¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

arti luas adalah suatu rangkaian atau sistem baik mekanisme, prosedur, hingga pemanfaatan yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya yang ada dikomunitas. Sistem informasi desa yang kemudian disingkat menjadi SID merupakan rangkaian dari beragam perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung baik diwilayah desa setempat maupun diluar wilayah desa. Pemanfaatan sistem ini akan memperkuat dasar-dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa. Strategi pengembangan dan pemanfaatan SID ini menjadikan desa yang terbuka dan akuntabel.⁸²

Sistem informasi desa merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara lebih utuh di lingkup desa. Selanjutnya dengan adanya ketentuan mengenai sistem informasi desa diharapkan dapat berperan sebagai alat olah data dan informasi yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan ditingkat desa yang akan berjalan dengan baik dalam ranah *offline* maupun *online*. Di desa bukur sendiri telah terdapat aplikasi yang dikelola oleh perangkat desa yakni Sistem Informasi Manajemen Profil dan Administrasi Desa (SIMPAD), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDE) sedangkan dalam ranah *online* belum ditemukan terkait dengan website desa bukur yang memudahkan masyarakat Desa Bukur dalam hal akses


⁸² Ahkmad Nasir dkk, *Paduan Penerapan Sistem...*, 23

informasi desa, adapun menurut bapak Ismunin selaku kepala Desa Bukur adalah sebagai berikut :

“ di desa bukur sudah ada sistem informasi yang dijalankan yakni aplikasi SIMPADE, SIAK, dan SISKEUDES kalau website memang belum ada, yang ada masih email desa saja selain itu di desa bukur juga terdapat perangkat keras untuk menunjang aplikasi tersebut”⁸³



Aplikasi sistem informasi manajemen dan profil administrasi desa



Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan



Aplikasi Sistem keuangan desa

⁸³ Ismunin, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

Dari pernyataan bapak Ismunin berdasarkan fakta dilapangan memang benar adanya sistem informasi desa yang telah berjalan dapat diakses perangkat desa saja, namun diranah *online* dapat dikatakan belum berjalan sama sekali dan email tidak dapat dikatakan sebagai sistem informasi desa yang telah mewakili di ranah *online*, karena email penggunaannya terbatas untuk surat menyurat. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa yang terdapat di Desa Bukur masih sebatas perangkat keras serta perangkat lunak saja. Terkait dengan jaringan belum terpenuhi dalam sistem informasi desa di Desa Bukur. Padahal menurut ketentuan Ayat 3 Pasal 86 sistem informasi desa yang dimaksud adalah meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Selanjutnya Ayat 5 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah disebutkan bahwa sistem informasi desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.⁸⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Pengembangan sistem informasi desa di ranah *online* dalam bentuk website harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan informasi desa. terlebih lagi dengan adanya sistem informasi desa dapat mengoptimalkan pemerintah desa bukur dalam melakukan pelayanan sehari-hari. Hal tersebut juga sebagai wujud untuk meningkatkan pelayanan oleh pemerintah desa ke arah yang lebih baik. Selain itu dalam hal keterbukaan dan ketransparanan informasi di Desa Bukur belum berjalan dengan baik. Mengingat di Desa Bukur juga banyak warga yang merantau ke luar daerah oleh karena itu jika sistem informasi desa yang dijalankan hanya di ranah *offline* saja maka akan mempersulit akses informasi oleh masyarakat desa Bukur. Sehubungan dengan hal ini bapak Sumali selaku Sekretaris Desa Bukur juga mengatakan:

*"untuk desa bukur memang belum ada website desanya, yang ada masih hanya sebatas email saja. Akan diusahakan lebih lanjut lagi jika memang website diperlukan dalam pemerintahan desa juga memudahkan masyarakat desa."*⁸⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa semakin memiliki posisi dan peran strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan sistem informasi desa, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggungjawab. Ibu Candra selaku penanggung jawab TI serta operator SIMPADE dan SIAK juga menyatakan:

⁸⁶ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

“desa bukur telah menjalankan sistem informasi SIMPADE dan SIAK yang tiap operator telah mempunyai username juga password. Oleh karena itu yang berhak mengakses hanya perangkat desa yang telah ada sejak tahun 2018 sebelum tahun itu segala sesuatunya berkaitan dengan administrasi dilakukan secara manual dengan buku-buku”⁸⁷

Kesulitan akses terhadap sistem informasi desa secara *online* tentu berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Diharapkan dengan adanya implementasi sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentu akan berdampak terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, efisien dan bertanggungjawab. Fungsi sistem informasi desa *online* yang mewujud sebagai website desa adalah wujud nyata dari layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan website, kemudian desa mampu menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemetaan situasi secara terbuka dan lebih luas dalam lingkup desa yang juga dapat diakses dan terhubung pemerintahan di tingkat nasional.

Sistem informasi desa di ranah *online* dalam bentuk website dalam perkembangannya apabila segera diterapkan tentu memiliki banyak keuntungan di Desa Bukur. Selain dalam hal memudahkan Pemerintah Desa dalam pelayanan publik, dalam hal lain juga banyak memudahkan warga masyarakat. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bu Naning selaku Perwakilan Guru di Desa Bukur:

⁸⁷ Chandra, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

“Desa Bukur ini memang belum ada websitenya mbak. Sebagai masyarakat desa Bukur tentu saja saya akan sangat mendukung apabila nantinya sistem informasi desa dalam bentuk website dikembangkan. Selain mempermudah perangkat desa dalam melayani segala keperluan masyarakat. Di ranah pendidikan juga bisa terbantu misalnya saja dengan mencantumkan buku-buku online di website desa. jika menjadi satu kesatuan hal tersebut bisa dikembangkan perpustakaan desa yang bisa diakses oleh warga dimanapun berada. Selain itu seperti perdes, rencana pembangunan dan lainnya dapat juga dicantumkan dalam website desa, saya rasa dengan hal seperti itu dapat mewujudkan keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat karena selama ini setau saya tidak mudah jika ingin mengetahui perkembangan dana desa, program kerja pemerintah desa dan lain sebagainya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung ke pak kades tapi kan tidak semua mempunyai kesadaran atau aktif turut serta memantau perkembangan program pemerintah desa mungkin kalau ada jaringan internet melalui sistem informasi desa juga dapat mempermudah masyarakat desa dan secara tidak langsung akan banyak warga yang turut serta memantau perkembangan desanya.”⁸⁸

Bapak Laseno selaku perwakilan petani dan juga sebagai pegawai pengairan masyarakat Desa Bukur juga menambahkan keterangan, yakni:

“jujur saja mbak terkait dengan sistem informasi desa saya baru mendengar istilah ini. memang selama ini kinerja pemerintah desa Bukur sudah cukup baik tapi mengenai keakuratan data penerima bantuan yang saya dengar dari beberapa warga sedikit bermasalah karena kurang tepat yang mendapatkan bantuan. Kalau semacam ngurus surat menyurat mungkin bisa ditingkatkan lagi karena memakan waktu yang cukup lama. saya rasa sistem informasi desa ini nantinya perlu dikembangkan, saya akan sangat senang dan mendukung. Karena itu juga salah satu wujud membangun desa untuk lebih baik lagi. Dalam hal pertanian nantinya apabila ditemukan kendala atau masalah dilapangan nanti bisa kita bagikan di website desa ya kan mbak dan bisa melakukan diskusi secara langsung dan terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Apalagi kalau ada teman mbak yang mahasiswa juga yang sedang belajar di bidang pertanian yang ikut melaksanakan diskusi tentu akan sangat membantu karena ada dasar keilmuannya. Kan ada di desa kita mahasiswa atau sarajana dalam bidang pertanian. Kalau di

⁸⁸ Naning (Bukur, Minggu 19 Mei 2019)

*internet kan lebih gampang hemat waktu dan tenaga dimanapun berada bisa ikut diskusi. Sesederhana itu tapi sangat membantu bagi saya mbak.*⁸⁹

Kemudian Bapak Romli selaku masyarakat Desa Bukur juga sebagai ketua BUMdes menyatakan:

*“kalau sistem informasi desa saya baru dengar mbak, dulu-dulu memang juga tidak pernah dibahas. Tapi kalau sekarang ini di kantor desa sudah ada emailnya. Kalau website saya kurang tahu belum ada nggeh sepertinya. Kan orang yang sudah sepuh-sepuh ya jarang buka internet mbak. kalau terkait dengan usaha milik desa dan program kerja pemerintah desa nggeh pengumumannya lewat pengajian ibu-ibu, jamaah tahlil bapak-bapak setiap kamis tapi ya belum menjamin semua masyarakat tahu juga lo ya kan ya masih saja ada masyarakat yang acuh sama program pemerintah desa apalagi sekarang masih ikut suasana pemilihan kades kemarin mbak ”*⁹⁰

Ibu Wahyunik selaku masyarakat Desa Bukur menyatakan:

*“setahu saya saja ya ini mbak, kalau website desa belum ada setahu saya mbak, setiap ada acara pkk atau kegiatan lainnya yang saya ikut di desa juga belum pernah bahas sistem informasi desa. Kemarin sempat ada pengumuman kalau ada email desa Bukur kalau lain-lainnya seperti website saya kurang tahu. Jadi gini mbak menurut saya kalau desa Bukur ini memang harus ada yang lebih dikembangkan lagi. Desa Bukur ini masih belum ada yang bisa ditonjolkan kalau dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Kandangan contohnya saja ya ini mbak kalau Kandangan kan ada bank sampah kemudian kalau di Medowo kan ada wisata alam tanggulasi disana juga sudah ada lho websitenya yang bisa diakses untuk tau wisata-wisata apasaja dan keunggulan desanya. Mungkin kalau nantinya desa Bukur bisa mengembangkan sistem informasi desa seperti yang mbak vani tanyakan tadi ya saya sangat mendukung kalau nantinya bisa membuat desa Bukur lebih maju lagi. selanjutnya untuk pelayanannya kepada masyarakat supaya bisa lebih diperbaiki lagi dalam hal ketepatan waktunya ”*⁹¹

⁸⁹ Laseno, Wawancara (Bukur, Minggu, 19 Mei 2019)

⁹⁰ Romli, Wawancara (Bukur, Minggu, 19 Mei 2019)

⁹¹ Wahyunik, Wawancara (Bukur, Minggu, 19 Mei 2019)

Dari pernyataan beberapa narasumber masyarakat Desa Bukur dari berbagai kalangan dan profesi menyatakan bahwa sebenarnya Desa Bukur sudah seharusnya menerapkan sistem informasi desa di ranah *online* dalam bentuk website sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam praktiknya jika sistem informasi desa berkembang dengan baik tentu akan berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan Desa Bukur dari segi potensi desa, pertanian, pendidikan bahkan perdagangan. Juga dalam hal pelayanan publik tentu akan memudahkan perangkat desa dan masyarakat desa.

Saat ini dapat dikatakan bahwa desa memang telah memiliki kemandirian tersendiri, namun harus tunduk pada aturan-aturan di atas Pemerintah Desa. Sebagaimana Ayat 1 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas bahwa Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan praktik sistem informasi desa.⁹² Salah satu perwujudan yang dapat dilakukan adalah dengan adanya Peraturan Bupati tentang sistem informasi desa. Namun di Kabupaten Kediri Peraturan Bupati terkait dengan sistem informasi desa belum ada.

Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa Bukur:

“sampai saat ini peraturan bupati kediri tentang sistem informasi desa belum ada.”⁹³

⁹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁹³ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

Dari penjelasan singkat tersebut telah menyatakan bahwa di Kabupaten Kediri sendiri memang belum ada Peraturan Bupati tentang sistem informasi desa. Padahal dalam praktiknya untuk menunjang implementasi sistem informasi desa sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati tentang sistem informasi desa agar komunikasi antara Desa dan Kabupaten dalam data hingga perencanaan pembangunan lebih harmonis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu hak dan kewajiban antara kabupaten dan desa dapat terpenuhi.

Lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga telah disebutkan bahwa bupati/walikota dapat menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Nantinya pemerintah desa akan menindaklanjuti dengan menetapkan peraturan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat cepat dan dinamis, maka membuat semua aspek kehidupan di desa secara serentak memperoleh ruang dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi

⁹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

baik dari perangkat desa, masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi salah satu faktor agar desa dan masyarakat desa perlu diberdayakan dan diperkuat yang ditopang oleh sistem dan struktur kelembagaan yang menjamin masyarakatnya untuk berkeaktifitas dan berinovasi melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat desa. Dalam hal ini yakni sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Implementasi sistem informasi desa yang masih jauh dari idealitas ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentu menimbulkan berbagai kendala di Desa Bukur. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwa kendala yang dihadapi di desa Bukur saat ini terkait sistem informasi desa selain belum adanya website desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa yakni adanya kendala di aplikasi SIAK. Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa Bukur mengungkapkan bahwa:

“terkadang SIAK terkait kependudukan tetap saja ada masalah yakni masalah keakuratan data yang belum diperbarui sesuai data yang terbaru, biasanya terkait dengan keadaan sosial masyarakat desa Bukur.nantinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat desa bukur ini akan menjadi data siapa saja yang berhak penerima bantuan. Jika terkait data awal sudah terdapat masalah tentunya pada akhir penerimaan bantuan juga ada masalah mbak.”⁹⁵

⁹⁵ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

Hal yang telah diungkapkan oleh Bapak Sumali seharusnya dapat dihindari, apabila sistem informasi desa di ranah *online* dalam bentuk website sudah berjalan tentu akan memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memantau secara berkelanjutan tentang keadaan sosial masyarakat Desa Bukur. Dalam ketentuan Ayat 4 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sistem informasi desa sebagaimana dimaksud meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Data terbaru terkait dengan masyarakat Desa Bukur dapat diperbarui langsung oleh Perangkat Desa melalui sistem informasi desa berbasis website atas dasar dari pelaporan masyarakat setempat terkait dengan datanya. Dengan begitu masalah terkait dengan keakuratan data akan dapat terbantu. Karena adanya sistem informasi desa juga bertujuan agar informasi dari desa dapat diakses berjenjang oleh Pemerintah di atasnya yakni Pemerintah Kabupaten bahkan dapat berjenjang hingga tingkat nasional.

Masalah lain yang terjadi di desa Bukur saat ini terkait dengan sistem informasi adalah terkait dengan aplikasi SIKS-NG yakni aplikasi terkait verifikasi kemiskinan berkelanjutan dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Sumali yakni:

“aplikasi siks-ng yang terkait dengan verifikasi kemiskinan berkelanjutan yang paling bermasalah, yang hasilnya tidak sesuai. Verifikasi sudah berjalan bertahun-tahun tetapi setiap ada

data masuk ke desa datanya seakan-akan tidak sama dan seakan-akan mengadu domba desa dengan masyarakat. Aplikasi siks-ng mencakup keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat kita laporkan dengan apa adanya tetapi nanti turunnya malah berbeda. Klaster-klaster yang ada dalam cakupan aplikasi siks-ng dari hasil aplikasi siks-ng adalah peserta PKH yang termiskin di desa, yang dapat raskin-raskin di desa, yang dapat sejenis jamkesda. Tapi hasilnya sangat tidak sesuai dan salah sasaran.”⁹⁶

Dengan adanya sistem informasi desa yang dapat diakses secara *online* seharusnya hal seperti ini kemungkinan kecil sekali terjadi, karena data dan informasi yang terhimpun di dalam sistem ini paling tidak akan membantu desa untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan pemetaan situasi untuk pengambilan data secara tepat dan akurat karena dapat diperbarui secara langsung oleh Perangkat Desa terkait kondisi sosial masyarakatnya. Dengan sistem informasi desa berbasis *online* kemudian desa dapat menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat juga berjenjang sampai pada tingkat kabupaten bahkan hingga tingkat nasional. Selain itu dengan ketransparanan data yang telah diupload di website desa kemudian dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan tentunya hal seperti keakuratan data kondisi sosial masyarakat yang kurang tepat dan belum diperbaharui bisa dihindari.

Jadi dapat dikatakan bahwa sistem informasi desa diranah *online* dalam bentuk website yang dimiliki desa dapat mengawal banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan

⁹⁶ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa. Dengan demikian karena data berasal dari desa jadi setiap saat ada perubahan data mengenai kondisi sosial masyarakat desa dapat merubah informasi yang diperlukan secara transparan, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sumali tentu tidak dapat disepelekan karena dengan adanya data yang telah dikirim ke Pemerintah Kabupaten kemudian sampai ke Pemerintah Desa tidak sesuai tentu menimbulkan kerugian untuk banyak orang. Selain muncul kecemburuan sosial antar masyarakat desa juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa karena dianggap dalam kinerjanya kurang transparan dan tidak akurat, padahal kejadian seperti ini bukan murni kesalahan dari pemerintah desa saja.

Oleh karena itu sistem informasi desa diranah *online* dalam bentuk website hendaknya segera dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar Pemerintah Desa dapat menyediakan data yang secara langsung dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat juga Pemerintah di atas Pemerintah Desa. Pemerintah desa, masyarakat desa serta seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara keseluruhan dalam implementasi sistem informasi desa.

Implementasi sistem informasi desa di desa Bukur dalam beberapa tahun ini belum ada dana yang dianggarkan untuk kepentingan ini. namun tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan APBDes tahun selanjutnya anggaran untuk implementasi sistem informasi desa di desa

Bukur yang berbasis website dapat direncanakan. Hal ini juga telah diungkapkan oleh Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa Bukur:

“apabila kedepannya sistem informasi desa perlu untuk diterapkan tentu memungkinkan akan dianggarkan dana untuk kepentingan ini, memang pada tahun-tahun sebelumnya belum dianggarkan dana untuk sistem informasi desa yang berbasis website ini.”⁹⁷

Sistem informasi desa dalam praktiknya juga membuka peluang sekaligus tantangan yang harus dijalankan oleh desa. Dalam hal ini setidaknya ada dua hal yang perlu disoroti yakni kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana ditingkat desa. Di desa Bukur terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem informasi desa sudah ada, namun belum diimbangi dengan keahlian yang memadai. Berbeda dengan sarana dan prasarana yang sudah terpenuhi dengan tiap-tiap perangkat desa telah disediakan perangkat keras untuk menunjang kinerja terutama dalam hal pelayanan publik dan pengoperasian aplikasi SIMPADE, SIAK dan SISKUEDES. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sumali:

“di desa Bukur sumber daya manusia bagian TI sudah ada. Dua orang pengoperasian bagian SISKUEDES dan bagian SIMPADE dan SIAK meskipun dasar keilmuannya belum sarjana komputer.”⁹⁸

Sumber daya manusia juga merupakan bagian terpenting dalam berjalannya sistem informasi sesuai dengan ketentuan Ayat 3 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sistem informasi

⁹⁷ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

⁹⁸ Sumali, Wawancara, (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

desa sebagai mana dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.⁹⁹ Sebagai sebuah sistem yang mendorong pemerataan akses informasi, sistem informasi harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab permasalahan masyarakat desa Bukur selama ini. Sumber daya manusia yang selanjutnya dipercaya untuk mengelola sistem informasi desa tentu tidak hanya dihadapkan hanya pada penguasaan teknologi saja namun lebih jauh lagi juga tentang tanggungjawab untuk menyebarkan informasi yang sebenarnya dan bermanfaat untuk masyarakat desa serta pemerintah di atas Pemerintah Desa hingga tingkat nasional. Mengingat adanya ketentuan sistem informasi desa yang ada dalam Undang-Undang desa sudah sejak tahun 2014 telah diundangkan, hingga kini tahun 2019 sudah berjalan hampir 5 tahun seharusnya sistem informasi desa ini sudah dapat diimplementasikan secara maksimal.

C. Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Berdasarkan Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan Masyarakat ber peradaban yang meneladani sikap Nabi Muhammad dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang diimbangi dengan iman, ilmu serta teknologi. Dimana didalamnya keberagaman dan kemajemukan sangat dihormati.¹⁰⁰

Perspektif masyarakat madani di Indonesia dapat dirumuskan secara

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁰⁰ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 163

sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambah dengan legalnya nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralisme, adalah merupakan kelanjutan nilai-nilai keadaban (*tamaddun*). Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban (*bond of civility*).¹⁰¹ Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Konsep masyarakat madani di desa atau yang bisa disebut sebagai konsep desa madani ini penting untuk mendapatkan perhatian dewasa ini, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat cepat dan dinamis, sedangkan teknologi informasi dan komunikasi juga tumbuh lebih cepat lagi. Membuat semua aspek kehidupan di dunia secara serentak memperoleh ruang dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga menyebabkan suka atau tidak suka desa diseluruh dunia pun mengalami proses globalisasi. Ini yang disebut oleh McLuhan sebagai "global village".¹⁰²

¹⁰¹ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik...*, 120

¹⁰² Jimly Asshiiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial ...*, 361

Lebih lanjut lagi saat ini ada yang berpendapat bahwasannya masyarakat madani erat kaitannya dengan pengertian “*civility*” yang lebih tepat dikaitkan dengan “*urban society*” atau masyarakat kota. Dalam hal ini urbanisasi yang biasanya dipahami adalah bersifat fisik, yakni perpindahan secara langsung orang desa ke kota. Namun dalam pembahasan ini yang perlu ditekankan adalah pengertian tersebut harus diartikan lebih luas lagi dengan pengertian perubahan kehidupan perdesaan menjadi kehidupan kota. Dengan kata lain, urbanisasi dapat dipandang sebagai proses perubahan melalui proses “*urbanizing*” dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Dalam upaya mendorong ke arah perkembangan tingkat peradaban masyarakat desa menjadi kota.

Untuk mendorong ke arah perkembangan menjadi masyarakat berperadaban kota itu, pengorganisasian warga desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih memadai dari keadaannya sekarang. Institusi-institusi masyarakat desa harus difungsikan secara efektif untuk mendorong dan menggerakkan roda perkembangan ke arah kemajuan di segala bidang kehidupan warga desa. Kebutuhan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi sekaligus saling berkerja sama dalam suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas yang tercermin dalam struktur keadilan sosial yang merata.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat cepat dan dinamis, maka membuat semua aspek kehidupan di desa secara serentak memperoleh ruang dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi baik dari perangkat desa, masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi salah satu faktor agar desa dan masyarakat desa perlu diberdayakan dan diperkuat menjadi masyarakat madani yang ditopang oleh sistem dan struktur kelembagaan yang menjamin masyarakatnya untuk berkeaktifitas dan berinovasi melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat desa. Dalam hal ini yakni sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Dengan begitu secara perlahan dinamika kehidupan masyarakat desa dapat tumbuh secara otonom mengalami transformasi menjadi “*urbanized*”. Tanpa harus masyarakat desa secara fisik berpindah dari desa ke kota namun dapat dilakukan dengan mengupayakan arah kemajuan disegala bidang warga desa.

Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur dapat dikatakan sesuai dengan konsep masyarakat madani yang diwacanakan oleh Dr. Nurcholish Madjid apabila telah memenuhi 5 persyaratan berikut:

1. Egalitarianisme.

Egalitarianisme atau kesederajatan merupakan salah satu unsur penting yang harus diwujudkan dalam masyarakat madani.

Nurcholis Madjid menyatakan bahwa faktor yang sangat fundamental dan dinamis dari etika sosial yang diberikan oleh Islam ialah egalitarianisme, semua anggota keimanan, tidak peduli warna kulit, ras, maupun status sosial atau ekonominya adalah partisipan yang sama dalam komunitas. Egalitarianisme ini dapat dipahami dengan kuat menyangkut rasa dan kesadaran hukum dan kesadaran bahwa tidak seorangpun dibenarkan berada diatas hukum. Egalitarianisme diwujudkan oleh Nabi Saw, dalam rintisannya untuk membentuk suatu komunitas negara yang berkonstitusi. Setiap konstitusi mengikat semua warga masyarakat, dan harus ditaati dan dipatuhi dengan konsekuen sesuai dengan perintah agama untuk menaati setiap perjanjian dan kesepakatan bersama.¹⁰³

Wujud nyata terpenuhinya unsur egalitarianisme dalam masyarakat madani di Desa adalah antar pemerintah desa dan masyarakat memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan tidak seorangpun dibenarkan berada di atas hukum. Dalam hal akses informasi desa antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa harus saling melengkapi dan tidak boleh dibeda-bedakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Saling terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemerintah desa dan warga desa tentu akan menjamin terlaksananya kesederajatan diantara keduanya. Dalam

¹⁰³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemedernan, dan Keindonesiaan...*, 73-74.

pelaksanaannya egalitarianisme atau kesederajatan di Desa Bukur belum terpenuhi. Bapak Ismunin selaku kepala desa Bukur menyatakan bahwa:

“ dalam pelaksanaan pemerintah desa sistem informasi yang dijalankan untuk saat ini masih dalam tahap hanya dapat diakses oleh perangkat desa saja, jika masyarakat ingin mengurus terkait surat menyurat, akta kelahiran misalnya langsung ke kantor desa untuk dibuatkan. Sampai saat ini masih dilakukan manual seperti itu. Mengingat masyarakat desa Bukur sendiri masih bersifat acuh tak acuh terhadap perkembangan teknologi di desanya”¹⁰⁴

Bu Chandra sebagai operator SIMPADE dan SIAK juga membenarkan hal ini:

“aplikasi sistem informasi desa yang berjalan sampai saat ini hanya perangkat desa yang mempunyai username dan password untuk dapat mengaksesnya.”¹⁰⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan unsur kesederajatan yang harusnya terpenuhi untuk mewujudkan implementasi sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sesuai dengan konsep masyarakat madani belum secara maksimal terpenuhi. Masyarakat memiliki akses yang sangat kecil untuk mengetahui data-data dan informasi desanya. Tentu saja hal ini belum sesuai dengan ketentuan Ayat 5 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan sistem informasi desa yang dimaksud dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat

¹⁰⁴ Ismunin, Wawancara (Jumat 17 Mei 2019)

¹⁰⁵ Chandra, Wawancara (Jumat 17 Mei 2019)

Desa dan semua pemangku kepentingan.¹⁰⁶ Karena dianggap pasif dan bersifat acuh terhadap perkembangan teknologi di desa Bukur, pemerintah desa bukur sampai saat ini masih berfokus hanya pada pengembangan teknologi untuk lingkup pemerintah desa saja.

2. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai (duniawi) yang mengandung kebenaran. Sikap terbuka akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pada diri seseorang, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan kehendak pribadi. Korelasi pandangan hidup yang seperti ini merupakan sikap terbuka kepada sesama manusia dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti mana yang terbaik. Tidak hanya itu, sikap terbuka sesama manusia dalam arti saling menghargai dan tidak lepas dari sikap kritis adalah indikasi dari adanya petunjuk dari Tuhan, karena rasa itu sejalan dengan rasa ketaqwaan.¹⁰⁷

Berdasarkan ketentuan Ayat 5 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sistem informasi desa itu sendiri harus dapat diakses oleh masyarakat desa juga pemangku

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁰⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban...*, 117.

kepentingan.¹⁰⁸ Selain itu sistem informasi desa juga bertujuan untuk membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa serta dapat terhubung dengan instansi di atasnya sampai pada tingkat nasional. Dalam hal keterbukaan di desa Bukur terkait data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan belum terealisasi dengan baik.

Salah satu contohnya ketika masyarakat ingin mengetahui terkait program kerja Pemerintah Desa dan data terbaru terkait dengan kondisi sosial terbaru masyarakat Desa Bukur informasi tidak dapat dengan mudah didapatkan kecuali langsung menemui perangkat desa tentu hal ini akan menyulitkan masyarakat yang merantau diluar desa Bukur yang ingin mengetahui seluk beluk desanya. Begitu juga terkait dengan Peraturan Desa aksesnya juga sangat sangat terbatas untuk masyarakat desa karena file hanya terdapat di kantor desa dan tidak dapat diakses oleh publik. Begitu pula data-data yang terkait dengan kependudukan dan kondisi sosial masyarakat, memang sudah di data tetapi aksesnya untuk dipantau dan transparan terhadap masyarakat sangat kecil. Hal inilah yang terkadang juga membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap program kerja Pemerintah Desa karena dianggap kurang

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

terbuka dan mereka merasa tidak dilibatkan secara keseluruhan didalam menjalankan Program Pemerintah Desa Bukur.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 menghendaki adanya keterbukaan dalam implementasi sistem informasi desa. Seperti halnya apa yang telah diungkapkan oleh narasumber tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat desa yang belum tau terkait data program kerja pemerintah desa. Dalam hal ini implementasi sistem informasi desa dalam ranah *online* yang berbentuk website harus segera diupayakan, agar hasil musyawarah pemerintah desa bersama masyarakat desa dapat dilampirkan dalam website dan memudahkan masyarakat desa untuk mengaksesnya. Baik masyarakat desa yang tinggal di desa maupun yang sedang merantau ke luar daerah.

3. Penegakan hukum dan keadilan

Mewujudkan masyarakat madani maka prinsip adil (keadilan) betul-betul harus ditegakkan pada seluruh aspek kehidupan. Dimulai dari menegakkan hukum untuk meningkatkan supremasinya. Nurcholish menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, Nabi tidak pernah membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang atas dengan orang bawah. Nabi menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa pada zaman dahulu itu karena jika orang atas berbuat kejahatan dibiarkan begitu saja,

tetapi jika orang bawah yang berbuat kesalahan maka akan dan pasti dihukum.¹⁰⁹

Menegakkan keadilan merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. Masyarakat dan Pemerintah Desa harus bersinergi untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam Ayat 5 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa sistem informasi desa harus dapat di akses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan. Namun dalam praktiknya di desa Bukur masih sangat kecil akses yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. Contoh lain yang menggambarkan belum terwujudnya keadilan dalam tatanan pemerintahan yang juga mempengaruhi implementasi sistem informasi desa adalah hingga saat ini masih ada pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang masih terbawa suasana politik PILKADES 2019.

Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa menyatakan:

“saat ini masyarakat desa Bukur masih terbawa suasana politik PILKADES, terlihat dari masih kuatnya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat desa. Ketika pemerintah desa ingin melaksanakan program kerja pemerintah desa dan dibentuk panitia dari masyarakat desa itu sendiri. sangat terlihat jelas kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tidak jarang ada beberapa masyarakat yang tidak diikut sertakan oleh panitia dengan alasan akan canggung memperkerjakan seseorang dari lawan politik dan juga takutnya nanti kinerjanya kurang

¹⁰⁹ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 2/VII/96, Jakarta: LSAF-PPM, 1996, 51-55.

bagus. Dan sesuatu seperti ini bisa saja mereda dan kembali membaaur satu sama lain, namun dengan jangka waktu yang cukup lama yakni sekitar 2-3 tahun.¹¹⁰

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwasannya keadilan belum merata didapatkan masyarakat di Desa Bukur yang berpengaruh pada implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur. Sehingga belum berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam hal lain disebutkan juga belum semua masyarakat turut serta dalam Program Kerja Pemerintah Desa Bukur. Sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa untuk mencegah hal yang seperti dapat terjadi lagi. Sehingga keadilan dapat merata ke seluruh masyarakat desa Bukur. Masalah lain yang menggambarkan keadilan belum merata yakni terkait dengan masalah aplikasi SIKS-NG terkait verifikasi kemiskinan jangka panjang yang kemudian data yang turun dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa tidak sesuai. Banyak masyarakat yang dirugikan dalam hal ini karena datanya kurang tepat dan akurat, masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak tepat sasaran.

4. Toleransi dan kemajemukan

Pada dasarnya masyarakat madani adalah masyarakat yang melegalkan pluralisme atau kemajemukan, bahkan identik dengan

¹¹⁰ Sumali, Wawancara (Bukur, Jumat 17 Mei 2019)

masyarakat pluralistik.¹¹¹ Dengan istilah masyarakat pluralistik yang dimaksud ialah masyarakat politik atas dasar pemerintahan nasional, sedemikian rupa sehingga keyakinan religius, filosofis, moral dan politik dijamin kebebasannya, atas syarat keyakinan tersebut tidak dipaksakan pada warga lain di dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud masyarakat pluralistik bukan hanya yang *de facto*-nya berupa pluralitas, melainkan masyarakat yang menjamin, atas dasar organisasi politik dan perundang-undangan nasional dengan demikian *de jure*-nya pula kebebasan keyakinan tadi. Kebebasan ini dianggap termasuk hak-hak asasi manusia yang berlaku tanpa kekecualian masyarakat yang pluralistik secara *de jure* ini mengandaikan adanya pemerintahan melalui perwakilan semua warga dewasa masyarakat jadi dalam salah satu bentuk “demokratis”.¹¹²

Toleransi adalah salah satu asas masyarakat madani (*civil society*) yang dicita-citakan oleh semua orang. Di Indonesia, Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, dan itu bisa disebut sebagai dukungan terhadap paham toleransi, karena Islam memiliki pengalaman melaksanakan toleransi dan pluralisme yang unik dalam sejarah agama-agama. Sampai sekarang bukti hal itu kurang lebih masih tampak jelas dan nyata pada berbagai

¹¹¹ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun...*, 9

¹¹² Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun...*, 10

masyarakat dunia, yakni di mana agama Islam merupakan anutan mayoritas, agama-agama lain tidak mengalami kesulitan berarti.¹¹³

Sistem informasi desa akan lebih cepat terwujud apabila dari pihak Pemerintah Desa juga dari masyarakat desa saling mendukung. Toleransi dalam menjalankan pemerintahan desa di desa Bukur belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat desa Bukur diharapkan saling menghargai satu sama lain juga tidak membeda-bedakan antar masyarakat satu dengan lainnya, atau bahkan masyarakat dengan perangkat desa. Seperti halnya fakta yang diperoleh dilapangan terkait dengan masyarakat Desa Bukur masih ada beberapa yang masih terbawa suasana PILKADES 2019 sehingga menyebabkan pengelompokan-pengelompokan tertentu dalam masyarakat dan membeda-bedakan satu sama lain. Tentu hal ini sangat berpengaruh dalam implementasi sistem informasi desa karena beberapa program kerja pemerintah desa yang melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan bukan golongan belum dapat terlaksana sepenuhnya dengan adil dan terbuka.

Mengingat masyarakat pluratlistik dan toleransi dalam masyarakat madani ialah masyarakat politik atas dasar pemerintah nasional, sehingga keyakinan religius, filosofis, moral dan politik dijamin kebebasannya, atas syarat keyakinan tersebut tidak dipaksakan pada warga lain dalam masyarakat. Kemudian yang

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani...*,56

secara *de jure* masyarakat pluralistis mengandaikan adanya pemerintahan melalui perwakilan semua warga dewasa masyarakat jadi dalam salah satu bentuk demokratis. Demokratis itu sendiri syarat akan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Dengan demokrasi pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan, yakni kehendak bersama.¹¹⁴

Oleh karena itu sudah sepantasnya saat ini masyarakat Desa Bukur mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan, agar sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa segera terwujud untuk memudahkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat desa Bukur.

5. Musyawarah

Menurut Nurcholish, konsep musyawarah selalu menjadi tema penting dalam setiap pembicaraan tentang politik demokrasi, dan tidak dapat dipisahkan dari konsep politik Islam. Bagi Nurcholish, musyawarah yang secara kebahasaan berarti saling memberi isyarat, yaitu isyarat tentang apa yang baik dan benar mempunyai kesamaan dasar dengan ajaran saling berpesan tentang kebenaran sebagai syarat ketiga keselamatan manusia, setelah syarat-syarat iman dan amal shaleh. Musyawarah merupakan perintah Allah Swt yang langsung diberikan kepada Nabi Saw

¹¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban...*, 117

sebagai teladan untuk umat. Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat (*muwāfaqah* atau *muwāfaqat*) adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah.¹¹⁵

Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Tidak mungkin sebuah musyawarah dijalankan tanpa kehadiran dari ketiga elemen tersebut. Tidak mungkin juga mengadakan musyawarah tanpa adanya kehadiran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Musyawarah juga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat atau *freedom of expression*. Dan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dilandasi oleh kebebasan dan haruslah didasari oleh semangat persamaan atau *equality*. Nurcholish menyatakan bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah, tidak ada kebenaran mutlak ataupun dalil-dalil mati (artinya yang tidak dapat ditawar-tawar) yang menentukan tingkah laku manusia.

Dalam musyawarah, yang harus dicoba dengan tulus dan serius oleh setiap peserta adalah mendengarkan, memahami dan

¹¹⁵ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, 8

menghargai pendapat orang lain, dan pada urutannya memberi pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada para pendengar. Jika terdapat perbedaan, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya menyangkut persoalan etika dan sopan santun, tetapi lebih dari itu adalah sikap saling menghormati dan penuh pengertian antar sesama, untuk menciptakan mekanisme berpikir yang baik, maka dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.¹¹⁶

Dan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dilandasi oleh kebebasan dan haruslah didasari oleh semangat persamaan atau *equality*. Berdasarkan Ayat 5 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sistem informasi desa sebagaimana dimaksud dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya di desa bukur sudah melakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah, seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bapak Ismunin:

“terkait dengan pemberitahuan mengenai data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah masyarakat di Balai desa, lebih lanjut lagi untuk data desa masyarakat yang ingin mengetahui biasanya langsung datang ke kantor desa.”¹¹⁷

¹¹⁶ Nurcholish Madjid, dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya...* ,214

¹¹⁷ Ismunin, Wawancara (Jumat 17 Mei 2019)

Sehubungan dengan hal yang telah diungkapkan oleh Bapak Ismunin, Bapak Sumali selaku Sekretaris Desa juga membenarkan pernyataan ini:

“ untuk pemberitahuan kepada masyarakat desa mengenai program kerja pemerintah desa dan lain-lain dilakukan dengan musyawarah di kantor desa. Nanti para kader, kepala dusun, aparat RT maupun RW yang mengordinir masyarakat desa.”¹¹⁸

Dalam musyawarah, jika terdapat perbedaan, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya menyangkut persoalan etika dan sopan santun, tetapi lebih dari itu adalah sikap saling menghormati dan penuh pengertian antar sesama, untuk menciptakan mekanisme berpikir yang baik, maka dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.¹¹⁹ Musyawarah yang dilakukan di Desa Bukur sudah cukup baik, namun sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar terwujudnya sistem informasi desa yang dapat diakses oleh semua masyarakat desa tentu akan lebih mudah jika hasil musyawarah bersama terkait dengan pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, program kerja pemerintah desa secara rinci dapat dicantumkan dalam sistem informasi desa berbasis website.

¹¹⁸ Sumali, Wawancara (Jumat 17 Mei 2019)

¹¹⁹ Nurcholish Madjid, dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya...*, 214

Dalam musyawarah tentu hanya perwakilan masyarakat desa saja yang turut serta sehingga secara tidak langsung belum semua masyarakat desa mengetahui terkait informasi desanya. Dengan lebih melibatkan masyarakat desa dalam program-program pemerintah desa tentu akan berdampak baik dengan terwujudnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga program kerja pemerintah desa akan sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Selain itu dengan mengedepankan pelibatan masyarakat desa agar mereka mengerti, mau dan mampu menetapkan tujuan bersama sehingga mereka merasa memiliki pusat informasi desa dan tidak lagi bersifat pasif terhadap implementasi sistem informasi desa. Sistem informasi desa yang dibangun bersama akan memiliki manfaat yang nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bukur.

Tabel 4.5
Hasil Temuan dan Pembahasan Sistem Informasi Desa di Desa Bukur
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

	Idealitas Sistem Informasi Desa	Implementasi Sistem Informasi desa di Desa Bukur	Rekomendasi
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya mengembangkan akses sistem informasi melalui sistem informasi desa.	Pembuatan regulasi aturan tentang SID di Kabupaten Kediri untuk optimalisasi komunikasi dengan pemerintah pusat.
	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.	Peraturan Bupati tentang sistem informasi desa belum dibuat.	
	Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.	Sistem informasi desa di Desa Bukur masih meliputi perangkat keras dan perangkat lunak saja. Terkait dengan jaringan, sistem informasi desa dirancah <i>online</i> berbasis website dan SDM belum memadai.	Pemerintah Desa Bukur diharapkan segera merealisasikan sistem informasi desa yang meliputi ketersediaanya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta SDM yang dilatarbelangi keilmuanyangmemadahi.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	<p>Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan</p>	<p>Sistem informasi desa di Desa Bukur belum dikembangkan secara maksimal. Jadi yang termuat dalam sistem informasi desa belum meliputi semua informasi terkait dengan data desa secara keseluruhan.</p>	<p>Pemerintah Desa Bukur diharapkan segera merealisasikan sistem informasi desa yang meliputi ketersediaanya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta SDM yang dilatarbelangi keilmuanyangmemadahi</p>
	<p>Sistem informasi desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan</p>	<p>Sistem informasi desa di Desa Bukur belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.</p>	
	<p>Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa</p>	<p>Pemerintah Kabupaten sudah menyediakan informasi perencanaan dan pembangunan yang bisa diakses oleh perangkat desa saja.</p>	

Konsep Masyarakat Madani	Egalitarianisme	Masyarakat Desa Bukur memiliki akses yang sangat kecil untuk mengetahui informasi terkait data desa.	Pemerintah Desa diharapkan segera merealisasikan sistem informasi desa di ranah <i>online</i> yakni website desa agar lebih memudahkan pelayanan publik, keterbukaan informasi serta pertanggung jawaban.
	Keterbukaan	Data-data terkait kondisi sosial masyarakat aksesnya belum bisa dipantau secara transparan oleh masyarakat Desa Bukur.	
	Penegakan Hukum dan Keadilan	Akses informasi desa yang didapat masyarakat desa masih sangat kecil. Kemudian terkait dengan aplikasi <i>offline</i> verifikasi kemiskinan jangka panjang, data yang telah diolah kurang tepat dan akurat sehingga berdampak pada salah sasaran masyarakat desa yang menerima bantuan.	
	Toleransi dan kemajemukan	Masyarakat Desa Bukur masih ada beberapa yang terbawa suasana pilkades 2019 sehingga masih ada pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Bukur juga masih bersifat acuh tak acuh terhadap program kerja pemerintah desa karena merasa tidak dilibatkan secara keseluruhan dalam menjalankan program kerja.	
	Musyawaharah	Pengambilan keputusan bersama antar warga dan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan terkait semua data dalam sistem informasi desa sudah dilaksanakan.	



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri menurut ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur masih jauh dari idealitas ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aplikasi terkait sistem informasi desa yang tersedia yakni SIMPADE, SIAK dan SISKEUDES,

dalam ranah *online* yakni website desa belum ada. Sehingga Kebutuhan masyarakat desa akan akses informasi belum diwujudkan dengan baik.

2. Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur berdasarkan konsep masyarakat madani jika dilihat dari fakta dilapangan Desa Bukur belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur masyarakat madani. Kelima unsur diantaranya adalah egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan kemajemukan dan musyawarah. Karena diantara kelima unsur tersebut berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hanya musyawarah saja yang sudah berjalan dengan baik. Implementasi sistem informasi desa dalam perspektif masyarakat madani ini tentunya melibatkan pemerintah desa, masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. agar terwujudnya desa yang lebih maju dan lebih baik lagi.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan agar membuat aturan atau regulasi yang lebih lanjut mengatur tentang sistem informasi desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini guna komunikasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam data hingga perencanaan pembangunan lebih harmonis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pemerintah Desa diharapkan segera merealisasikan sistem informasi desa di ranah *online* yakni website desa agar lebih memudahkan pelayanan publik, keterbukaan informasi serta pertanggung jawaban. Selain itu sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU Desa harus segera dipenuhi yakni meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta SDM yang dilatarbelangi keilmuan yang sesuai.
3. Masyarakat Desa Bukur diharapkan lebih bersinergi dengan Pemerintah Desa untuk mewujudkan sistem informasi desa yang sesuai dengan ketentuan UU Desa. Sistem informasi desa yang dibangun bersama akan memiliki manfaat yang nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Bukur..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim Q.S An-Nisa' Ayat 58, Q.S Al-Syura Ayat 38
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2004
- Aminuddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006
- Asshiiddqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta: Pustaka Fajar, 2010
- Ibrahim, Anwar *Islam dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996
- Isnaini, Yusnan. “*Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya*” Jakarta: 2019
- Jahja Ranggoaini, *Sistem Administrasi dan Informasi Desa*. Yogyakarta: FPPD, 2014
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Madjid, Nurcholis. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Madjid, Nurcholish. *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* Jakarta: Paramadina, 1994
- Madjid, Nurcholish *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Madjid, Nurcholish *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Tantangan dan Kemungkinan*, sebuah pengantar untuk: Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Madjid, Nurcholish *Pluralisme Teladan Piagam Madinah*, dalam Sufyanto dan Luluk Rofiqoh, *Tengara Ramadan: Dialog Inklusifisme Spiritual Islam*, Surabaya, 2000
- Nasir, Ahkmad . *Paduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, Yogyakarta: Merapi Recovery Response, 2013

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga , 2011

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Wisma Kalimetro, 2012

Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Jurnal

Madjid, Nurcholish *Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 2/VII/96, Jakarta: LSAF-PPM, 1996

Maharani , Nunik Hartoyo. “*Upaya Membangun Sistem Informasi Desa yang Bermakna*” *Jurnal Komunikasi*: 2016

Al-Lubb, Vol. 2, No. , *Konsep Civil Society Nurcholish Madjid* , 2017

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.)

Wawancara

Ismunin, Wawancara (Bukur, Jum’at 17 Mei 2019)

Sumali, Wawancara (Bukur, Jum’at 17 Mei 2019)

Kartika Chandra, Wawancara (Bukur, Jum’at 17 Mei 2019)

Naning ,Wawancara (Bukur, Minggu 19 Mei 2019)

Romli ,Wawancara (Bukur, Minggu 19 Mei 2019)

Wahyunik, Wawancara (Bukur, Minggu 19 Mei 2019)

Laseno, Wawancara (Bukur, Minggu 19 Mei 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draf Wawancara

Kepala Desa

1. Bagaimana implementasi sistem informasi desa yang dilakukan pemerintah desa terkait ketransparanan informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat mengingat Undang-Undang Desa telah mengamanatkan untuk adanya penataan desa melalui sistem informasi desa sejak tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk sistem informasi desa saat ini yang telah diterapkan pemerintah desa di Desa Bukur?
3. Apakah koordinasi pada perangkat desa sudah baik?
4. Terkait akuntabilitas, bagaimana sistem pengawasan oleh bapak sendiri selaku pimpinan desa terkait dengan implementasi sistem informasi desa?
5. Mengapa Implementasi sistem informasi Desa yang diterapkan belum maksimal?
6. Apakah ada kendala dalam implementasi sistem informasi desa di desa Bukur?
7. Apakah sarana dan prasarana dari implementasi sistem informasi desa sudah terpenuhi?
8. Bagaimana peran/partisipasi masyarakat dalam implementasi sistem informasi desa tersebut?
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur?
10. Apakah Desa Bukur pernah terinspirasi oleh desa lain dalam pengembangan pemberdayaan desa?

Badan Permusyawaratan Desa

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang diterapkan BPD terhadap pemerintah desa dalam implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur?
2. Apakah dengan belum terlaksananya secara maksimal implementasi sistem informasi desa tidak mempersulit BPD dalam menjalankan tugas pengawasan?
3. Apakah sarana dan prasarana untuk implementasi sistem informasi desa telah terpenuhi?
4. Apakah ada sanksi yang diterapkan oleh BPD apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil laporan dengan hasil lapangan? Sanksi apakah yang diterapkan?

Sekretaris Desa

1. Apakah dengan sistem manual yang ada saat ini sudah cukup efektif dan efisien dalam pelayanan publik serta akses informasi untuk seluruh kalangan masyarakat desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur?
3. Bagaimana bentuk dari perencanaan sistem informasi desa sampai pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa di Desa Bukur?
4. Apakah terkait dengan data desa, data dana desa, potensi desa, program kerja pemerintah desa, serta peraturan desa dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat?
5. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa di Desa Bukur?

Penanggung jawab SID

1. Bagaimana pelaksanaan teknis terkait dengan akses informasi oleh semua kalangan masyarakat di Desa Bukur?
2. Apakah dalam pelaksanaan pelayanan publik dan mengelola administrasi masyarakat desa selama ini sudah berjalan dengan baik?
3. Bagaimana bentuk pelaporan/pertanggungjawaban yang dilakukan kaur pem terhadap implementasi sistem informasi desa?
4. Apakah implementasi sistem informasi desa telah terlaksana dengan baik?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai implementasi sistem informasi desa yang akan diterapkan lebih maksimal lagi?

Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya suatu sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait data desa yang disebut sistem informasi desa di Desa Bukur?
2. Apakah pemerintah desa Bukur telah mensosialisasikan terkait adanya sistem informasi desa yang memudahkan masyarakat desa di desa Bukur? Dan bagaimana bentuk sosialisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Bukur?

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa serta sudahkah Bapak/Ibu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa? Partisipasi aktif seperti apa yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kualitas pelayanan publik oleh pemerintah desa Bukur ketika Bapak/Ibu ingin mengurus dokumen-dokumen penting ke kantor desa?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan adanya sistem informasi desa yang akan diterapkan akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik di desa Bukur?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Bukur



Wawancara dengan Sekretaris Desa Bukur



Wawancara dengan Penanggung Jawab SID



Wawancara dengan masyarakat dan perwakilan dari BUMDes di Desa Bukur



Rapat Koordinasi Perangkat Desa Bukur



Pengarahan Penyuluhan Bersama Masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fetalita Daniar Tervani

NIM/Jurusan : 15230065/ Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Bukur Perspektif Konsep Masyarakat Madani

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	13 Februari 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	14 Februari 2019	BAB II	
4.	15 Februari 2019	Revisi BAB II	
5.	19 April 2019	ACC BAB I II III	
6.	4 Mei 2019	Revisi BAB III	
7.	14 Mei 2019	ACC BAB III	
8.	19 Juni 2019	Konsultasi BAB IV V	
9.	20 Juli 2019	ACC Analisis BAB IV V	
10.	15 Agustus 2019	ACC Abstrak, ACC Skripsi	

Malang, 14 Agustus 2019

Mengetahui

Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Abdul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 196509192000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fetalita Daniar Tervani
Tempat Tanggal Lahir : Malang 05 Oktober 1996
Alamat : Kandangan, Kabupaten Kediri
No.hp : 085643637231
Email : daniartervani55@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|-----------|
| 1. TK Kusuma Mulia Kandangan | 2001-2002 |
| 2. SDN Banaran 1 Kandangan | 2002-2008 |
| 3. SMPN 1 Kandangan | 2008-2011 |
| 4. MAN Kandangan | 2011-2014 |
| 5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | 2015-2019 |